

**Analisis Pengelolaan Dana Kampanye Berdasarkan Peraturan KPU Nomor
34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 24 Tahun
2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
(Studi Kasus di Partai Gerindra Kota Serang, Banten)**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD OKTO PUTRA NOVRIANSYA

No.Mahasiswa : 15410265

**PROGAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

**Analisis Pengelolaan Dana Kampanye Berdasarkan Peraturan KPU Nomor
34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 24 Tahun
2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
(Studi Kasus di Partai Gerindra Kota Serang, Banten)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh :

MUHAMMAD OKTO PUTRA NOVRIANSYA

No. Mahasiswa : 15410265

**PROGAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**Analisis Pengelolaan Dana Kampanye Berdasarkan Peraturan KPU Nomor
34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 24 Tahun
2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
(Studi Kasus di Partai Gerindra Kota Serang, Banten)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendadaran pada Tanggal 10 September 2020

10 Sep
Yogyakarta, 2020

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Dr. Sri Hastuti Puspitasari S.H. M.H.)

NIK : 954100101



**ANALISIS PENGELOLAAN DANA KAMPANYE BERDASARKAN
PERATURAN KPU NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PKPU NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

(Studi Kasus Di Partai Gerindra Kota Serang, Banten)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /

Pendadaran

Pada Tanggal 10 September dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 10 September 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Sri Hastuti Puspitasari, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Idul Rishan, Dr., S.H., L.LM.
3. Anggota : Muntoha, Dr., Drs., S.H., M.Ag.

Tanda Tangan



Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

(Abdul Jamil, S.H., M.H.)

NIK : 904100102

SURAT PERNYATAAN

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
*BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM***

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : Muhammad Okto Putra Novriansya
No. Mhs 15410265

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul: ANALISIS PENGELOLAAN DANA KAMPANYE BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PKPU NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus di Partai Gerindra Kota Serang, Banten)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no.1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk

hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau ‘TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tangan plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 6 Agustus 2020

Yang Membuat Pernyataan,



(Muhammad Okto Putra Novriansya)

NIM. 15410265

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Okto Putra Novriansya
2. Tempat Lahir : Bengkulu
3. Tanggal Lahir : 11 Oktober 1996
4. Jenis Kelamin : Pria
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Veteran No 39 Muja Muju,
Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
DIY.
7. Alamat Asal : Komplek Griya Gemilang Sakti Blok D1
No. 3 Serang, Banten.
8. Identitas Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Feri Ardiansya S.H.,M.H.
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Novita Rosalina S.sos.
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
9. Alamat Wali : Komplek Griya Gemilang Sakti Blok D1
No. 3 Serang, Banten.
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD 13 Kota Serang
 - b. SMP : SMP 1 Kota Serang
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Kota Serang
11. Organisasi : -
12. Prestasi : -
13. Hobi : Sepakbola

Yogyakarta, 6 Agustus 2020
Yang Bersangkutan,



(Muhammad Okto Putra Novriansya)
NIM. 15410265

MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya – (QS. Al-Baqarah 286)

Dari Annas Bin Malik berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: “Barang siapa keluar rumah untuk menuntut ilmu maka ia dalam Jihad Fisabilillah hingga ia kembali” – (HR. Tirmidzi)

Be better than you were yesterday



PERSEMBAHAN

Karya ini ananda persembahkan

Kepada :

Papa dan Mama

Untuk :

Seluruh Pembaca di Dunia, dan

Almamaterku tercinta, Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan berkat dan rahmatnya penulis diberikan berkat, kekuatan, kasih, dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PENGELOLAAN DANA KAMPANYE BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PKPU NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus di Partai Gerindra Kota Serang, Banten)”**

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan Program Strata 1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis memahami tanpa bantuan, doa, dan bimbingan dari semua pihak akan sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan kontribusi kepada:

1. Kedua Orang Tuaku, Papa dan Mamaku, Kedua saudaraku Daffa Ichsan dan Akbar Rizki.

2. Ibu Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing tugas akhir.
3. Bapak Prof. Dr. Mahfud M D, S.H.,S.U., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Abdul Jamil, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh Staff dan Pegawai Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini.
7. Responden-responden skripsi penulis yaitu Bapak Ir. Ajat Sudrajat, SP selaku Sekretaris Partai Gerindra Kota Serang, Banten dan Bapak Yandi Eriswandy, selaku Bendahara Partai Gerindra Kota Serang, Banten.
8. Kekasihku Weldayanti Saputri
9. Teman-teman seperjuangan di Jogja selama penulis menuntut ilmu disini, Novta, Yogi, Wowo, Gilang, Eza, Apit, Farhan, Pongki, Herdy, Abaw.
10. Teman-teman satu kampus perjuangan, Fathur, Nopal, Fitra, Yazid, Arya, Siddiq, dan Ainul.
11. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menemani proses belajar ini.
12. Almamater Tercinta, Universitas Islam Indonesia.
13. Terakhir saya ucapkan kepada diriku sendiri karena sudah menyelesaikan kewajibanku kepada orangtuaku.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Amien ya Rabbal' alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Agustus 2020



(MUHAMMAD OKTO PUTRA NOVRIANSYA)


NIM. 15410265



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengajuan	ii
Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.....	iii
Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya Tulis	v
Lembar Curriculum Vitae	vii
Motto.....	viii
Persembahan.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Gambar	xvi
Abstrak.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Orisinalitas Penulis.....	7
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PARTAI	

A. Profil Partai Gerindra	84
1. Sejarah Partai Gerindra	84
2. Visi dan Misi Partai Gerindra	87
B. Implementasi Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Terhadap Pengelolaan Dana Kampanye Partai Gerindra Kota Serang, Banten untuk memenangkan calon Legislatif.....	89
C. Tantangan dan Hambatan Partai Gerindra Kota Serang, Banten dalam Mengelola Dana Kampanye	98
 BAB IV PENUTUP	 101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	101
 DAFTAR PUSTAKA	 102
LAMPIRAN	113



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemilu	62
Tabel 3.1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Serang Banten.....	92



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rumpun Sistem Pemilu	58
Gambar 3.1 Pengumuman KPU Serang Tentang Audit Dana Kampanye Pemilu 2019.....	93



ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi sehingga rakyatlah yang menentukan wakil rakyat melalui pemilu sehingga Pemilu wajib dilakukan dengan jujur dan adil termasuk diantaranya yang berkaitan dengan pengelolaan dana kampanye. Pendanaan kampanye merupakan salah satu faktor penentu kemenangan pada kompetisi Pemilu 2019, Transparansi dan akuntabilitas dana kampanye sangat menentukan integritas Pemilu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana kampanye berdasarkan peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana implementasi peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum terhadap pengelolaan dana kampanye Partai Gerindra Kota Serang, Banten untuk memenangkan calon legislatif; Bagaimana tantangan dan hambatan Partai Gerindra Kota Serang, Banten dalam mengelola dana kampanye?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data diambil dengan mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian melalui wawancara dengan pihak terkait dan pengamatan langsung dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Partai Gerindra Kota Serang, Banten telah mengimplementasikan peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dengan baik hal tersebut ditunjukkan dengan disusunnya laporan penerimaan dan pengeluaran yang transparan dan akuntabel sehingga partai Gerindra dapat memenangkan pemilu 2019. Kedua, tantangan dan hambatan partai Gerindra Serang Banten dalam mengelola dana kampanye diantaranya adalah adanya niat terselubung dari pemberi dana kampanye yang mempersulit partai Gerindra untuk melaporkan secara transparan, adanya pemberi dana kampanye yang mendikte kepentingannya kepada partai Gerindra dan kurangnya SDM yang memahami aturan perundang-undangan terutama dalam pembuatan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : Pengelolaan Dana Kampanye, Pemilu, Kota Serang Banten.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, sehingga rakyatlah yang menentukan wakil rakyat melalui pemilu. Undang-undang No. 7 Tahun 2017 mendefinisikan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pemilu wajib dilakukan dengan jujur dan adil termasuk diantaranya yang berkaitan dengan pengelolaan dana kampanye.

Dana kampanye wajib disiapkan oleh peserta pemilu. Berdasarkan Peraturan KPU No. 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 24 tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 menyebutkan bahwa dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan peserta pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye. Peraturan KPU menetapkan bahwa dana kampanye dapat bersumber dari partai politik, calon legislatif (iuran sukarela anggota),

perseorang, badan usaha non pemerintah dan sumbangan lain yang tidak mengikat. Iuran sukarela diberikan anggota partai politik karena kuatnya hubungan ideologis antara anggota dan partai politik tersebut. Bahkan, kini tidak hanya anggota saja namun masyarakat juga termotivasi untuk dengan menyalurkan dana kepada partai politik. Perubahan sistem pemerintahan demokrasi dan revisi peraturan perundang-undangan terkait Partai Politik dan Kampanye Pemilihan Umum semakin memberikan peluang kepada masyarakat untuk menjadi penyumbang dana kampanye. Hingga pada akhirnya, partai politik semakin tergantung dengan sumbangan dari masyarakat karena iuran anggota tidak mampu memenuhi dana operasional.¹

Namun, kini keabsahan dana kampanye menjadi polemik. Sumber dana kampanye mulai diragukan keabsahannya. Para donatur cenderung memiliki kepentingan sehingga berupaya memberikan dana kampanye sebesar-besarnya pada suatu partai politik. Adapun para donatur tersebut berasal dari perseorangan, lembaga atau badan usaha. Hal inilah yang mempengaruhi kebijakan partai politik dalam mengambil keputusan. Mereka cenderung mementingkan kepentingan donatur daripada memperjuangkan kepentingan rakyat karena tentu saja para donatur menghentikan bantuan dana tersebut jika tidak menguntungkan dirinya.² Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai transparansi dana kampanye menjadi permasalahan dalam Pemilu Serentak

¹ Didik Supriyanto. 2012. Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review Terhadap PP No.5/2009 Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No.2/2011, dalam Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna. *Jurnal Perludem* Volume 3 (2). hlm.154.

² Veri Junaidi, dkk. 2011. *Anomali Keuangan Partai Politik, Pengaturan dan Praktek*. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Jakarta. Hlm. 3.

2019. Mayoritas peserta pemilu hanya melaporkan dana kampanye sebagai formalitas belaka dan proses pencatatan, pelaporan, serta pertanggung jawaban antara pendanaan partai politik dan dana kampanye tidak terintegrasi sehingga penindakan hukum tidak dapat berjalan.³ Pertanggungjawaban dana kampanye menjadi sangat penting karena semakin masif, terstruktur, dan sistematis kampanye dilakukan tentunya akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana haram seperti hasil korupsi, pencucian uang, penyuapan hingga besarnya pengaruh dana yang disumbangkan terhadap pengaruh kebijakan calon peserta pemilu harus menjadi perhatian khusus.

Pendanaan kampanye adalah salah satu faktor penentu kemenangan pada kompetisi Pemilu 2019. Transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye sangat menentukan integritas Pemilu di Indonesia. Hasil audit memperlihatkan masih adanya ketidaktransparan dan ketidakpatuhan pada aturan dana kampanye dari mayoritas partai politik. Lemahnya sanksi diduga menjadi salah satu penyebab, disamping regulasi dana kampanye yang belum mengatur batasan sumbangan dana kampanye dari partai politik dan calon legislatif, serta Batasan pengeluaran dana kampanye sehingga prinsip kesetaraan dan prinsip keadilan Pemilu tercederai. Atas fenomena tersebut, kini pemerintah mengatur jumlah maksimal dana sumbangan dan memberikan persyaratan jika sumbangan tersebut tidak akan mengikat partai politik untuk memihak kepentingan pemberi sumbangan.

³<https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/8KyXY4zk-kpu-keluhkan-dana-kampanye-pemilu-2019-tidak-transparan>, diakses pada tanggal 18 Juli 2020 pukul 09:08 WIB.

Penelitian ini berfokus pada dana kampanye salah satu partai politik di Serang, Banten yang memenangkan pemilu legislatif 2019 yaitu Partai Gerindra. Sebagaimana isi Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan melalui pemilihan umum. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum, khususnya pemilihan umum calon anggota legislatif diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pada pemilu 2019, Partai Gerindra meraih kursi terbanyak yakni 7 kursi. Posisi ini naik dari posisi sebelumnya yang hanya mendapatkan 5 kursi. Posisi yang sama juga diraih oleh Partai Golkar. Dapil 1 Kota Serang, Caleg partai Gerindra yang terpilih menjadi DPRD Kota Serang periode 2019-2024 adalah Khoeri Mubarak sedangkan pada Dapil 2 Kota Serang calon DPRD partai Gerindra yang terpilih adalah Rizky Kurniawan dan pada Dapil 3 dan Dapil 4 Kota Serang calon DPRD partai Gerindra yang terpilih adalah Budi Rustandi dan Saipullah. Adapun pada Dapil 5 dan Dapil 6 Kota Serang calon DPRD partai Gerindra yang terpilih adalah Juli dan Lia Mahdalia. Para Caleg tersebut resmi dilantik pada 27 September 2019.⁴

⁴<https://bantenhits.com/2019/08/15/gerindra-raih-kursi-terbanyak-ini-daftar-anggota-dprd-kota-serang-2019-2024-yang-akan-segera-dilantik/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 00:01 WIB.

Kemenangan Partai Gerindra dalam pemilihan legislatif 2019 merupakan bentuk kesuksesan partai dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang diupayakan secara masif, terstruktur, dan sistematis dan tentunya menggunakan dana yang cukup besar. Dalam hal ini tentunya Partai Gerindra wajib mempertanggung jawabkan dana kampanye tersebut dalam sebuah laporan keuangan dan diaudit oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU. Perolehan dana kampanye partai Gerindra yang cukup besar dan disertai dengan kemenangan dalam pemilu menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Pengelolaan Dana Kampanye Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum ” (Studi Kasus di Partai Gerindra Kota Serang, Banten).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini akan membahas tentang pertanggung jawaban dana kampanye. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum terhadap pengelolaan dana kampanye Partai Gerindra Kota Serang, Banten untuk memenangkan calon legislatif ?

2. Bagaimana tantangan dan hambatan Partai Gerindra Kota Serang, Banten dalam mengelola dana kampanye ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum terhadap pengelolaan dana kampanye Partai Gerindra Kota Serang, Banten untuk memenangkan calon legislatif.
 - b. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi Partai Gerindra Kota Serang, Banten dalam mengelola dana kampanye.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Kegunaan Teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum yang berhubungan dengan strategi pendanaan kampanye.
 2. Menambah pengetahuan tentang peraturan pendanaan kampanye.
 - b. Kegunaan praktis
 1. Memberikan suatu kontribusi bagi partai politik dalam menggalang dana kampanye.

2. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum khususnya tentang strategi pendanaan kampanye.

D. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian sejenis yang digunakan sebagai pendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian Iwan Sugiwa, Muthia Putri Arifah dan Hasan Kamal Farobi (2015) yang berjudul “Analisa Tingkat Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan hasil Audit Laporan Dana Kampanye di Provinsi Bali Pada Pemilu Legislatif 2014”. Hasil audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye peserta Pemilu Legislatif yakni partai politik telah dipublikasikan KPU melalui situs KPU di masing-masing provinsi di Indonesia, termasuk provinsi Bali. Namun, setelah Audit laporan Dana Kampanye dilakukan dan hasilnya telah diumumkan, apalagi yang harus dilakukan oleh KPU sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai pemegang hak suara serta pengawas. Di lapangan banyak yang belum mengetahui bagaimana hasil audit Laporan Dana Kampanye. Tentunya dari banyaknya peraturan yang dibuat, pemerintah, KPU dan masyarakat berharap seluruh Partai Politik di tiap kabupaten/kota di Indonesia mematuhi segala peraturan. Penelitian ini akan menjelaskan hasil audit dana kampanye berdasarkan 2 unsur kepatuhan yang terdapat dalam Peraturan KPU No.17 Tahun 2013. Penarikan sampel partai politik yang akan diteliti dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Penelitian ini akan mengungkap

apakah 5 partai politik dengan perolehan suara tertinggi di 5 kabupaten/kota di provinsi Bali memenuhi unsur kepatuhan ketepatan waktu pelaporan dan pelaporan sumbangan dana kampanye pada pemilu legislatif 2014 melalui uji chi-square. Hasil laporan akhir Riset Grand Dosen Mahasiswa ini adalah 92 % dari 5 partai politik dengan suara tertinggi di 5 kabupaten/kota di provinsi Bali memenuhi unsur kepatuhan ketepatan waktu pelaporan dan pelaporan sumber dana kampanye.⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada obyek penelitian. Penelitian ini menganalisis tentang audit kepatuhan atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta pemilu legislatif sedangkan penelitian ini menganalisis tentang strategi dana kampanye dan menganalisis berdasarkan undang-undang.

Penelitian Markus H. Simarmata (2018) yang berjudul: “Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik dan Kampanye Pemilihan Umum”. Untuk membantu menyelenggarakan seluruh fungsinya, partai politik menerima sumber dana dari iuran anggota, sumbangan dari perseorangan dan badan usaha, serta bantuan dari negara. Besarnya sumbangan dapat mengakibatkan partai politik terjebak kepada kepentingan penyumbang dan melupakan misi memperjuangkan kepentingan rakyat. Untuk menghindari hal tersebut maka dibutuhkan laporan keuangan partai politik yang harus diaudit dan diumumkan kepada publik. Namun dalam implementasi laporan tersebut

⁵ Iwan Sugiwa, Muthia Putri Arifah dan Hasan Kamal Farobi. 2015. Analisa Tingkat Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Di Provinsi Bali Pada Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 14(1):35-40.

masih terdapat beberapa hambatan yaitu: pengumuman sumbangan dari perseorangan dan badan usaha dianggap mencampuri urusan pribadi seseorang meskipun sesungguhnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah mematahkan anggapan ini dengan mengamanatkan organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri wajib membuka informasinya kepada publik. Hambatan berikutnya yaitu laporan keuangan dari perseorangan dan badan usaha sering tidak dilaporkan karena audit tidak dilakukan oleh BPK melainkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk Parpol, oleh karena itu untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas seharusnya audit BPK mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran partai politik. Kemudian Pemisahan antara pengelolaan keuangan partai politik dengan kampanye pemilihan umum sulit untuk dilakukan, meskipun begitu uraian terperinci mengenai sumber pemasukan dan pengeluaran partai politik dan kampanye pemilu dapat menunjukkan pengelolaan keuangan yang sah.⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini juga terletak pada obyek penelitian dan bidang kajian. Penelitian tersebut menganalisis hambatan transparansi keuangan partai politik dan kampanye pemilihan umum sedangkan penelitian ini menganalisis tentang strategi dana kampanye.

⁶ Markus H. Simarmata. 2018. Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik dan Kampanye Pemilihan Umum. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 15(1):21-36.

Penelitian Irwan Anjalline, R.A. Rini Anggraini dan Rosita Indrayati (2014) yang berjudul “Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan Umum Sebagai Tanggung Jawab Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Tuntutan dana kampanye yang begitu besar ini menjadikan peserta pemilu harus berusaha menyiapkan dana. Dana yang digunakan peserta pemilu dapat berasal dari peserta pemilu maupun sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Namun, dari dana yang dikumpulkan muncul berbagai persoalan mengenai keabsahan dana tersebut, maupun pengaruh dana yang disumbangkan terhadap tanggung jawab peserta pemilu. Disamping partai politik membutuhkan dana besar untuk membiayai kampanye, di pihak lain besarnya dana kampanye yang disumbangkan pada partai politik membuat partai politik terjebak dalam kepentingan penyumpang dan seakan melupakan kepentingan rakyat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada cakupan analisisnya. Penelitian tersebut menganalisis tentang pengaturan dana kampanye berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada cakupan kajian. Penelitian tersebut hanya menganalisis tentang pengaturan dana kampanye sedangkan penelitian

ini menganalisis tentang strategi dana kampanye dan ketersediaan pendanaan kampanye dengan undang-undang.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pemilu

Untuk mengetahui berbagai hal tentang implementasi pengelolaan dana kampanye partai politik penelitian ini menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai acuan. Definisi pemilu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut:

“Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemilu menunjukkan perwujudan kedaulatan. Adapun pemilu dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun tujuan dipilihnya DPR dan DPRD adalah untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan untuk menyalurkan aspirasi keanekaragaman daerah.Indonesia. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 22E ayat

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis. Pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Partai politik dan pemilu adalah untuk memperoleh dukungan sebanyak mungkin suara rakyat sehingga diharapkan dapat merebut atau mempertahankan kedudukannya dalam sistem pemerintahan negara secara konstitusional sedangkan bagi rakyat sendiri tujuan pemilu disamping memilih wakil rakyat yang akan duduk di parlemen maupun yang akan memimpin negara juga dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan yang dilakukan oleh negara dalam melaksanakan kehendak rakyat dalam kurun waktu tertentu.⁷ Beberapa asas pemilu yang paling mendasar adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) dipergunakan pada saat pemungutan suara sedangkan asas jujur dan adil (JURDIL) dipergunakan untuk seluruh rangkaian proses pentahapan penyelenggaraan pemilu.

Sejalan dengan definisi di atas dapat dikatakan bahwa pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota

⁷ Hestu Cipto Handoyo. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cahaya Alam Pustaka. Yogyakarta. Hlm. 229.

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2 UU 10/2008 menyatakan bahwa “Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Adapun tujuan pemilu adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pada umumnya pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali dan dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Tahapan pemilu dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UU 10/2008, yaitu:

- a. Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih;
- b. Pendaftaran Peserta Pemilu;
- c. Penetapan Peserta Pemilu;
- d. Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan;
- e. Pencalonan Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, Dan Dprd Kabupaten/Kota;
- f. Masa Kampanye;
- g. Masa Tenang;
- h. Pemungutan Dan Penghitungan Suara;
- i. Penetapan Hasil Pemilu; Dan
- j. Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, Dan Dprd Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan Pasal 8 UU 10/2008, partai politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan berikut:

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan undangundang tentang Partai Politik;
- b. Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
- c. Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- e. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- f. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c;
- g. Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

2. Partai Politik

Secara umum Partai politik adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideology tertentu dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau

program-program yang telah mereka susun.⁸ Miriam Budiharjo⁹, mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Adapun Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik mendefinisikan partai politik sebagai berikut:

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Peran Partai Politik terjelma dari pelaksanaan tujuan dan fungsi Partai Politik. Peranan yang diberikan tersebut tidak dalam bentuk dan wujud materi, seperti dana bagi pembangunan daerah, melainkan dalam rumusan kebijakan politik seperti politik penganggaran yang ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang memberikan jaminan bagi kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang

⁸ Maria Yeti Andrias. 2018. Peranan Partai Politik Dalam Pembangunan (Kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik). *Legal Pluralism* Volume 8 Nomor 2: 141-151.

⁹ Hestu Cipto Handoyo. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cahaya Alam Pustaka. Yogyakarta Hlm. 260.

¹⁰ Pandri S. Itiniyo. 2016. *Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari UU. No. 2 Tahun 2011*. *Lex Privatum* Volume 4(3): 27-34.

Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan tujuan umum serta tujuan khusus partai politik sebagai berikut:

- 1) Tujuan umum Partai Politik adalah:
 - a Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:
 - a Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
 - b Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Jimly Asshiddiqie¹¹ menyatakan bahwa partai politik merupakan sarana sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik dan

¹¹ Yusdiyanto. 2013. Telaah Rezim Partai Politik Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 (2):160-167.

sebagai pengatur konflik. Beberapa tujuan tersebut diuraikan dalam penjelasan berikut:

1) Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Partai politik sebagai sarana komunikasi politik memiliki peran penting dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Berbagai kepentingan tersebut kemudian diserap dan dijadikan ide, visi maupun kebijakan partai politik tersebut. Hal ini diharapkan dapat mempengaruhi bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.

2) Melakukan sosialisasi politik

Partai politik dapat mensosialisasikan ide, visi dan kebijakan strategis kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan demi memasyarakatkan cita-cita negara.

3) Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik artinya bahwa partai merupakan organisasi yang sah yang dapat menyeleksi terhadap kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu.

4) Partai politik sebagai pengatur dan pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat

Partai politik berperan mengatur dan mengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, sebagai pengatur atau pengelola konflik (*conflict management*) partai

berperan sebagai sarana agregasi kepentingan (*aggregation of interests*) yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda itu melalui saluran kelembagaan politik partai.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik juga menjelaskan bahwa untuk mendirikan partai politik membutuhkan paling sedikit 30 WNI (dari setiap provinsi) yang minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah. Kemudian, partai politik tersebut didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris, pendiri dan pengurus dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain dan 30% (tiga puluh perseratus) anggota partai politik tersebut berjenis kelamin perempuan. Hal ini secara jelas ditulis dalam Pasal 2 undang-undang tersebut. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian partai politik yaitu¹²:

- 1) Mencantumkan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia dalam anggaran dasar partai politik
- 2) Asas atau ciri, aspirasi dan program partai politik tidak bertentangan dengan Pancasila
- 3) Keanggotaan partai politik bersifat terbuka untuk setiap warga Negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih

¹² Mohammad Mahmudi. 2020. Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Sistem Kepartaian Di Indonesia. *Jurnal Negara dan Keadilan* Volume 9 (1): 17-38.

- 4) Partai politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama dengan lambang Negara Asing, Bendera Negara Indonesia Sang Merah Putih, Bendera kebangsaan Negara asing, gambar perorangan dan nama serta lambang partai lain yang telah ada.

Partai politik harus memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang disahkan melalui akta notaris. Kemudian didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM (DEPKUMHAM). Dengan adanya persyaratan semacam ini, maka sejatinya partai politik tidak lain adalah sebuah badan hukum yang merupakan subyek hak. Secara internal posisi AD/ART yang sudah disahkan melalui akta notaris pada hakikatnya berkedudukan sebagai konstitusi partai politik. Oleh sebab itu, untuk melakukan perubahan terhadap AD/ART tersebut harus dilakukan oleh organ tertinggi partai politik tersebut yang pada umumnya diwujudkan dalam bentuk kongres atau mukhtamar dari partai politik yang bersangkutan.¹³

3. Konsep Pendanaan/Pembiayaan Kampanye Pemilu

Dana kampanye pemilihan umum diatur dalam Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Dana kampanye dapat berupa barang (meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat

¹³ Hestu Cipto Handoyo. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cahaya Alam Pustaka. Yogyakarta. Hlm. 260.

dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima), jasa (meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima) ataupun uang (penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, dan penerimaan melalui transaksi perbankan) (Pasal 8 PKPU RI No. 34/2018). Sumbangan dana kampanye harus sah menurut hukum atau tidak berasal dari tindak pidana dan bersifat tidak mengikat. Dana kampanye harus dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel dan transparan (Pasal 4 PKPU RI No. 34/2018). Berkaitan dengan tanggung jawabnya, Pasal 5 PKPU RI No. 34/2018 menjelaskan bahwa dana kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab pasangan calon sedangkan dana kampanye pemilu anggota DPR dan DPRD menjadi tanggung jawab partai politik peserta pemilu. Adapun dana kampanye pemilu anggota DPD menjadi tanggung jawab masing-masing calon DPD. Sumber, bentuk dan pembatasan dana kampanye dijelaskan secara detail dalam Bab II PKPU RI No. 23/2018. tentang dana kampanye, yaitu:

a. Pemilu presiden dan wakil presiden

Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat bersumber dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai

politik pengusul dan/atau dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain baik dari perseorangan, kelompok, atau dari perusahaan atau badan usaha nonpemerintah. Selain itu, dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. Adapun sumbangan dalam bentuk uang paling banyak bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye, dana yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, dan/atau perusahaan atau badan usaha nonpemerintah paling banyak bernilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) selama masa Kampanye.

Sejalan dengan Pasal 11 UU ini menyebutkan bahwa peserta pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan dilarang menggunakan dana tersebut, wajib melaporkan kepada KPU dan kemudian menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

b. Pemilu Anggota DPR dan DPRD

Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari partai politik (keuangan partai politik), calon anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik bersangkutan (berasal dari harta kekayaan pribadi calon yang bersangkutan) dan dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain baik perseorangan, kelompok maupun dari perusahaan

atau badan usaha nonpemerintah. Sumbangan yang ditujukan kepada Calon anggota DPR dan DPRD wajib melalui Partai Politik yang bersangkutan sebelum dapat dipergunakan untuk keperluan kampanye. Sumbangan tidak boleh berasal dari tindak pidana dan sumbangan ini bersifat tidak mengikat.

c. Pemilu Anggota DPD

Dana kampanye Pemilu anggota DPD dapat bersumber dari calon anggota DPD yang bersangkutan (harta pribadi) dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain baik perseorangan, kelompok maupun dari perusahaan atau badan usaha nonpemerintah. Adapun maksud sumbangan yang sah menurut hukum adalah bahwasanya dana tidak berasal dari tindak pidana dan bersifat tidak mengikat. Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. Dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain bernilai paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye sedangkan yang berasal dari sumbangan pihak lain bernilai paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. Peserta Pemilu, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkan kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Partai Politik peserta pemilu wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye ke dalam laporan Dana Kampanye yang memuat laporan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, untuk membiayai kegiatan Kampanye. Kemudian, pengurus Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan Dana Kampanye yang telah ditanda tangani oleh pengurus kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya (Pasal 34 PKPU 34/2018). Adapun laporan dana kampanye harus memuat RKDK, saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan, jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK (apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK), penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain dan Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang mendasarkan pada aspek hukum berupa berlakunya hukum di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk dapat menggambarkan permasalahan secara gamblang dan mempermudah peneliti menganalisis permasalahan ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sedangkan Pendekatan Sosiologis adalah suatu pendekatan yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.

3. Objek Penelitian

- 1) Implementasi Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum terhadap pengelolaan dana kampanye Partai Gerindra Kota Serang, Banten untuk memenangkan calon legislatif.

- 2) Tantangan dan hambatan Partai Gerindra Kota Serang, Banten dalam mengelola dana kampanye.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah

1. Ketua partai Gerindra Serang (Encop Sofia, MA);
2. Sekretaris partai Gerindra Serang (Ir. Ajat Sudrajat, SP); dan
3. Bendahara Partai Gerindra Serang (Yandi Eriswandy).

4. Sumber Data Penelitian

- 1) Data Primer, yaitu hasil wawancara dengan subyek penelitian.
- 2) Data Sekunder, yaitu berupa :
 - a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :
 - (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

(4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 17 Tahun 2013
Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

(5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 24 Tahun 2018
Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan perundang-undangan, literature, buku-buku ilmu hukum, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, dan jurnal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk data primer menggunakan wawancara, sedangkan Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan kumpulan keterangan-keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga datanya tidak jenuh.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan permasalahan urgensi penelitian mengenai strategi pendanaan kampanye untuk memenangkan calon legislatif di kota Serang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Bab II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai tinjauan Umum tentang demokrasi, pemilu dan partai politik.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Bab III adalah hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai strategi pendanaan kampanye partai Gerindra untuk memenangkan calon legislatif dan untuk membahas kesesuaian strategi pendanaan kampanye partai Gerindra dengan aturan yang berlaku.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN UMUM

DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

1. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

1. Tinjauan Demokrasi dalam Islam

Piagam Madinah sudah secara tersurat pada tahun 622 (abad ke-7 M) dan AlQur'an sudah selesai dikumpulkan dan ditulis sebagai kitab atau mazhab pada tahun 25 H40 atau pada tahun 647 M. Dimana dalam Piagam Madinah tersebut memuat tentang demokrasi dan HAM. Lahirnya Piagam Madinah itu sendiri didasarkan 2 (dua) perjanjian sebelumnya, yaitu¹⁴:

Perjanjian Al-Aqabah adalah perjanjian antara nabi Muhammad SAW dengan delegasi penduduk Madinah yang telah memilih Nabi baik sebagai pemimpin politik maupun sebagai pemimpin keagamaan. Perjanjian AlAqabah 1 (satu) terjadi pada tahun 620 Masehi dan Perjanjian Al-Aqabah 2 (dua) terjadi pada tahun 621 Masehi”.

Nabi Muhammad SAW membuat Piagam Madinah, setelah sebelumnya diakui sebagai pemimpin politik dan pemimpin keagamaan.

¹⁴ Muhammad Alim. 2001. *Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*. Cetakan ke-1. UII Press. Yogyakarta. Hlm. 51.

Yang artinya piagam tersebut lahir dengan cara sebagai keputusan (dekrit) yang bersifat “anugrah” atau “pemberian” (grand) dari seorang yang berkuasa yang sebelumnya telah diakui sebagai pemimpin¹⁵. Untuk membedakan demokrasi sekuler Barat dan demokrasi Islam, Abu A‘la Al-Maududi menjelaskan bahwa menurut konsep-konsep Barat modern, demokrasi merupakan filsafat organisasi politik yang di dalamnya ada anggapan bahwa rakyat memiliki kedaulatan mutlak sedangkan demokrasi sebagai yang dianut oleh kaum Muslimin adalah suatu sistem yang di dalamnya rakyat hanya menikmati hak kekhalifahan Tuhan yang sendirian memegang kedaulatan¹⁶. Yang artinya:

Dalam demokrasi sekuler Barat, pemerintahan dibentuk dan diubah dengan pelaksanaan pemilihan umum. Demokrasi kita juga memiliki wawasan yang mirip, tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa kalau di dalam sistem Barat suatu negara demokratis menikmati hak kedaulatan mutlak, maka dalam demokrasi kita, kekhalifahan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan oleh Hukum Ilahi.¹⁷

Pendapat Abu A‘la Al-Maududi tersebut sejalan penjelasan yang dikemukakan oleh Taufiq Asy-Syawi, yang menyatakan¹⁸:

¹⁵ *Ibid.*, hlm:52

¹⁶ *Ibid.*, hlm:42

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm:43

Syura dalam pengertian umum, dalam syariat kita merupakan mabda' (prinsip) qur'ani dan asas universal yang mencakup seluruh urusan masyarakat. Syura dalam pengertian ini memiliki cabang-cabang yang berbentuk macam-macam kaidah, berbagai ketentuan dan hukum yang mewujudkan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang sempurna, sekaligus merumuskan metode solidaritas, kerjasama, dan partisipasi dalam pemikiran, pendapat, dan harta benda. Ia bukan sekedar mabda' dalam ruang lingkup dustur (konstitusi). Syura dalam makna ini merupakan metode komprehensif dan syariat yang sempurna”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam demokrasi Islam, ketentuan tertinggi itu ada pada Allah SWT dan musyawarah oleh rakyat, atau wakil-wakil rakyat, dalam menetapkan sesuatu harus sejalan dengan ketentuan Allah SWT. Menurut Syafii Maarif, pada dasarnya syura merupakan gagasan politik utama dalam Al-Qur'an. Jika konsep syura itu ditransformasikan dalam kehidupan modern sekarang, maka sistem politik demokrasi adalah lebih dekat dengan cita-cita politik Qur'ani, sekalipun ia tidak selalu identik dengan praktik demokrasi Barat¹⁹. Sementara itu, Fazlur Rahman yang menelaah hubungan konsep syura dan demokrasi, melihat ke 2 (dua) institusi itu secara organik dengan perintah perintah Al-Qur'an, di samping diambilkan dari warisan sejarah selama periode Nabi dan al Khulafa“ Al

¹⁹ Ahmad Syafii Maarif. 2003. *Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 220.

Rasyidun. Fazlur Rahman berpendapat bahwa institusi semacam syura telah ada pada masyarakat Arabia pra Islam. Waktu itu, para pemuka suku atau kota menjalankan urusan bersama melalui musyawarah²⁰. Institusi inilah yang kemudian didemokrasikan oleh Al-Qur'an, yang menggunakan istilah nadi atau syura.

Lebih lanjut Fazlur Rahman, merujuk pada pidato pelantikan Abu Bakar, sebagai Khalifa pertama, secara kategoris ia menyatakan bahwa dirinya telah menerima mandat dari masyarakat yang memintanya melaksanakan Al-Qur'an dan Sunah, ia perlu didukung terus. Tetapi bilamana ia melakukan pelanggaran berat maka ia harus diturunkan⁴⁸. Merujuk pada pidato tersebut, Fazlur Rahman, menegaskan bahwa negara Islam mendapatkan sanksinya dari komunitas Islam, dan karena itu sepenuhnya demokratis.

Di antara beberapa pemikir yang melakukan sintesa antara Islam dan demokrasi yang hampir sempurna adalah Fahmi Huwaidi. Menurutnya, esensi demokrasi adalah pemilu yang jujur, adil, dan kompetitif serta akuntabilitas (tanggung jawab) penguasa, karena jika tidak demikian, maka akan diturunkan dari jabatannya. Namun, itu semua diperlukan suatu lembaga yang mendukungnya, seperti, penerapan metode mayoritas, multi partai, penghormatan hak-hak minoritas, kebebasan oposisi dan pers, indenpedensi kehakiman, dan lain-lain.


²⁰ *Ibid.*

Melalui mekanisme seperti pemilu dan pemisahan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif, demokrasi berarti penolakan terhadap diktatorisme dan otoritarianisme. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan demokrasi sangat dekat dengan jiwa Islam dan substansinya sejalan dengan Islam.²¹

Menurut Abou El Fadl, secara umum visi Islam yang berkonotasi demokrasi dapat ditemukan dalam variabel-variabel ajaran Islam berikut ini, yaitu²²:

1. Keadilan

Salah satu unsur terpenting dalam demokrasi adalah keadilan. Menurut Abou El Fadl, keadilan merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan terhadap Tuhan maupun terhadap sesama manusia. Salah satu di antara keduanya tidak boleh untuk tinggalkan. Keadilan juga terkait dengan masalah keharusan bersaksi atas nama Tuhan. Dalam gagasannya tersebut Abou El Fadl merujuk pada ayat Al-Qur'an, yang artinya:



وَأَن تَقُولُوا مَا نَتْلُو خَيْرٌ لِّكُلِّ مَلَأُومَةٍ مِّنْ ذُرِّيَّتِهِمُ الْمُرْتَدِ ۚ وَإِن تَقُولُوا مَا نَتْلُو خَيْرٌ لِّكُلِّ مَلَأُومَةٍ مِّنْ ذُرِّيَّتِهِمُ الْمُرْتَدِ ۚ وَإِن تَقُولُوا مَا نَتْلُو خَيْرٌ لِّكُلِّ مَلَأُومَةٍ مِّنْ ذُرِّيَّتِهِمُ الْمُرْتَدِ ۚ

Artinya:

Wahai orang-orang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya

²¹ Sukron Kamil. 2002. *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*. Gaya Media Pratama. Jakarta. Hlm. 53.

²² Fahrudin Faiz. 2013. Kompatibilitas Demokrasi dan Islam dalam Perspektif Khaled Abou El-Fadl. *Jurnal Review Politik* Vol. 3(2). hlm: 226-229.

ataupun miskin, Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Nisa: 135).

Ayat di atas mengindikasikan bahwa manusia sebagai Khalifah Tuhan di muka bumi ini ditekankan untuk mencapai keadilan dengan kemampuannya, yaitu dengan menggunakan intuisi, akal dan pengalaman manusia. Bagi Abou El Fadl, ketika seseorang membaca ayat di atas dengan seksama, maka akan ditemukan bahwa Al-Qur'an merupakan sebuah kitab suci yang memberontak, bahkan teks yang radikal. Al-Qur'an menurutnya, merupakan sebuah teks yang melawan otoritarianisme, kekuasaan yang tidak adil dan membela mereka yang lemah.

2. Syura (musyawarah)

Syura merupakan salah satu unsur terpenting dalam demokrasi. Al-Qur'an sendiri menyuruh kepada Nabi untuk mengadakan musyawarah secara berkala dengan orang-orang Islam tentang semua urusan penting, dan menegaskan bahwa masyarakat yang menjalankan urusannya melalui proses musyawarah merupakan masyarakat terpuji. Hal tersebut diungkapkan dalam Al-Qur'an.

لَا يَأْتِيهِمْ فِيهِ الْهَمَمَاتُ وَلَا يَسْتَنصِرُونَ وَلَا يَرْجُونَ
 نَسِيئَتَهُمْ أَجْرًا وَلَا يَخْشَوْنَ غَارًا وَلَا يَسْتَعِينُونَ
 وَلَا يَرْجُونَ عِزَّ اللَّهِ وَلَا يَخْشَوْنَ عَذَابَ اللَّهِ وَلَا يَسْتَعِينُونَ
 وَلَا يَرْجُونَ عِزَّ اللَّهِ وَلَا يَخْشَوْنَ عَذَابَ اللَّهِ وَلَا يَسْتَعِينُونَ

وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَّجْمًا سَاطِعًا أَلَّا يَكْفُرُوا بِاللَّهِ
 وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَّجْمًا سَاطِعًا أَلَّا يَكْفُرُوا بِاللَّهِ
 وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَّجْمًا سَاطِعًا أَلَّا يَكْفُرُوا بِاللَّهِ
 وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَّجْمًا سَاطِعًا أَلَّا يَكْفُرُوا بِاللَّهِ

لَا يَرْجُونَ عِزَّ اللَّهِ وَلَا يَخْشَوْنَ عَذَابَ اللَّهِ وَلَا يَسْتَعِينُونَ
 وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَّجْمًا سَاطِعًا أَلَّا يَكْفُرُوا بِاللَّهِ
 وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَّجْمًا سَاطِعًا أَلَّا يَكْفُرُوا بِاللَّهِ
 وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَّجْمًا سَاطِعًا أَلَّا يَكْفُرُوا بِاللَّهِ

Artinya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imron: 159).

Dalam ayat lain juga disebutkan yang artinya:

كُفِّرُوا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 كُفِّرُوا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 كُفِّرُوا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 كُفِّرُوا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka



dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa.”(QS. AlHujurat:13)

Ayat di atas memberikan peluang dan mendukung keragaman, karena bagi El Fadl, keragaman merupakan tujuan dan maksud dari penciptaan itu sendiri.

Dengan kata lain, Allah telah menciptakan makhluknya secara beragam, sehingga upaya penyeragaman dalam level apapun dapat dikatakan sesuatu yang tidak mungkin. Dalam ayat yang lain, yaitu surat Hud juga disebutkan tentang keragaman ini.

وَأَنذَرْتُكُمْ لِيَوْمٍ إِذْ يَأْتِيكُمُ الْمَلَأُ مِنكُمْ أَنفُسًا مَّا تَصْغُرُ بِهَا أَنفُسُهُمْ فَزَادَنَّهُمْ حَسَدًا إِلَىٰ حَسَدِهِمْ فَنُزِلَتْ بِهِمْ سَائِرَاتُ الدَّجَالِ مُصَافِيَةٌ لِأُنْثَىٰ إِذْ يُلْقُونَ أَكْفَافَهُمْ فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝۲۰۹

Artinya:

“Jikalau Tuhanmu menghendaki tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka (umat manusia).” (QS. Hud ayat 118-119).

2. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani kono yaitu *demos* dan *kratos*.

D.Arora dan S.S. Aswathy mendefinisikan demokrasi sebagai *demos* yaitu suatu bentuk pemerintahan oleh suatu populasi yang berlawanan dengan kelompok kaya dan para *aristocrat* atau kekuasaan oleh orang biasa, yang miskin dan tidak terpelajar sehingga demokrasi pada saat itu²³

²³ Jenedjri M. Ghaffar. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Konstitusi Press. Jakarta. Hlm. 14.



sedangkan M. Durverger mendefinisikan demokrasi sebagai satu sistem pemerintahan negara di mana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.²⁴ Sejalan dengan pendapat tersebut, Joseph A. Schemeter berpendapat bahwa demokrasi sebagai suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.²⁵ Adapun Joseph Schumpeter berpendapat bahwa demokrasi sebagai mekanisme politik untuk memilih pimpinan politik. Dengan demikian, para pemimpin tersebut bersaing demi mendapat suara warga negara dan hal tersebut berlangsung dalam pemimpin berikutnya.²⁶

Menurut Henry B. Mayo mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suatu terjaminnya kebebasan politik.²⁷

Adapun beberapa nilai dasar demokrasi adalah sebagai berikut:²⁸

²⁴ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca*

Reformasi. Kencana. Jakarta. Hlm. 1.

²⁵ Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Media Group. Jakarta. Hlm. 68.

²⁶ Georg Sorensen. 2014. *Demokrasi Dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang berubah)*. Pustakapelajar. Yogyakarta. Hlm. 14.

²⁸ *Ibid.* hlm. 266.

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*).
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*).
- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*).
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*).
- e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku.
- f. Menjamin tegaknya keadilan.

3. Konsep Demokrasi

Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal²⁹ sehingga tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan.³⁰ Hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi. Hal tersebut sejalan dengan temuan Amos J. Peaslee, pada tahun 1950 yang menunjukkan bahwa dari 83 Undang-Undang Dasar

²⁹ Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Konstitusi Press. Jakarta. Hlm. 141.

³⁰ Ni'matul Huda. 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 259.

negara-negara yang diperbandingkannya, terdapat 74 negara yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat (90%). Hal tersebut didukung penelitian UNESCO (1949) yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan hal terbaik dan wajar diperjuangkan dalam sistem organisasi politik dan sosial.³¹

Sebagai pandangan hidup, demokrasi harus didasari atas 7 (tujuh) norma sebagai berikut³²:

a. Kesadaran atas pluralisme

Masyarakat sudah dapat memandang secara positif kemajemukan dan keberagaman dalam masyarakat, serta telah mampu mengelaborasi ke dalam sikap tindak secara kreatif.

b. Musyawarah

Korelasi prinsip ini ialah kedewasaan untuk menerima bentuk-bentuk kompromi dengan bersikap dewasa dalam mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menerima perbedaan pendapat, dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik.

c. Pemufakatan yang jujur dan sehat

Prinsip masyarakat demokrasi dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufakatan yang juga jujur dan sehat, bukan

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi...Opcit.* hlm:140

³² Erwin Muhammad. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung. Hlm. 132.

permufakatan yang dicapai melalui intrikintrik yang curang, tidak sehat atau yang sifatnya melalui konspirasi.

d. Kerjasama

Prinsip kerjasama antar warga dalam masyarakat dan sikap saling mempercayai itikad baik masing-masing, kemudian jalinan dukungmendukung secara fungsional antar berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi.

e. Pemenuhan segi-segi ekonomi untuk mendukung hadirnya situasi demokrasi.

Dalam masyarakat sangat perlu memperhatikan pemenuhan segi-segi ekonominya terutama pemenuhan terhadap keperluan pokok, yaitu pangan, sandang dan papan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi harus pula mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial (seperti masalah mengapa kita makan nasi, bersandangkan sarung, kopiah, kebaya, serta berpapankan rumah „joglo“ yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari perencanaan sosial budaya).

f. Pertimbangan moral

Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara berdemokrasi haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik haruslah diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya.

g. Sistem pendidikan yang menunjang P

endidikan demokrasi selama ini pada umumnya masih terbatas pada usaha indoktrinasi dan penyuaian konsep-konsep secara verbalistik. Terjadinya diskrepansi (jurang pemisah) antara das sein dan das sollen dalam konteks ini ialah akibat dari kuatnya budaya "menggurui" dalam masyarakat kita, sehingga verbalisme yang dihasilkannya juga menghasilkan kepuasan tersendiri dan membuat yang bersangkutan merasa telah berbuat sesuatu dalam penegakan demokrasi hanya karena telah berbicara tanpa perilaku.

Adapun Robert. A. Dahl menyatakan bahwa demokrasi harus mengandung unsur di bawah ini.³³

- a. Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat;
- b. Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif;
- c. Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis;
- d. Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk

³³ Muntoha, "Demokrasi..Opcit..hlm:381.

mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat;

- e. Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Dalam pandangan lain, demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut³⁴:

- a. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
- b. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
- c. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau ke kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai.
- e. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih.

Untuk menjalankan demokrasi tentunya diperlukan berbagai lembaga yang dapat melaksanakan nilai-nilai tersebut, yaitu³⁵:

- a. Suatu pemerintahan yang bertanggung jawab;
- b. Suatu dewan perwakilan rakyat yang dapat mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi;
- c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik;

³⁴ Afan Gaffar. 2010. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm. 15.

³⁵ *Ibid.*, 26.

- d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat;
- e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Itulah landasan mekanisme kekuasaan dalam konsepsi demokrasi, yang mendasarkan pada prinsip persamaan dan kesederajatan manusia.

4. Unsur-unsur Demokrasi

Terdapat dua unsur penting demokrasi yaitu pemilihan umum dan partai politik. Berikut ini penjelasan singkat tentang pemilihan umum dan partai politik.

a. Pemilihan umum

Pemilihan umum merupakan sebuah mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintah dimana rakyat dapat menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilu harus dilaksanakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan sederajat diantara partai-partai politik.

b. Partai politik

Selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, partai politik adalah sebuah wadah bagi penampungan aspirasi rakyat, peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat untuk melakukan control terhadap penyelenggaraan negara,

melalui partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang beberaneka ragam dapat disalurkan secara teratur.³⁶

Di negara modern, implementasi demokrasi demokrasi sebagaimana pernah dilakukan pada zaman Yunani kuno jelas tidak mungkin dilakukan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan:³⁷

- a. Jumlah penduduk negara dewasa ini sudah sedemikian besar sehingga menyulitkan dalam pengambilan keputusan publik.
- b. Masalah-masalah ketatanegaraan di negara-negara modern dewasa ini sudah sedemikian kompleks sehingga tidak memungkinkan untuk selalu melibatkan rakyat secara langsung melalui forum-forum pertemuan yang sifatnya kolosal.
- c. Pelaksanaan demokrasi langsung jelas membutuhkan dana yang relatif besar karena menyangkut akomodasi rakyat atau warga negara yang cukup besar.
- d. Penyelenggaraan demokrasi langsung tidak memungkinkan lagi jika struktur geografi terdiri dari pulau-pulau seperti Indonesia.

Berdasarkan kesulitan tersebut, maka demokrasi langsung tidak mungkin dapat dilakukan kembali dan lebih tepat jika menggunakan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan (*indirect democracy* atau *representative demokrasi*).

³⁶ A. Ubaidillah. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan (civil education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. Hlm. 39.

³⁷ Hestu Cipto Handoyo. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cahaya Alam Pustaka. Yogyakarta Hlm. 146.

5. Sejarah Demokrasi di Indonesia

Dalam perkembangannya, Indonesia memiliki 4 periode demokrasi, yaitu sebagai berikut: ³⁸

e. Periode 1945-1959 (Demokrasi Parlementer)

Demokrasi ini diterapkan pasca proklamasi kemerdekaan dan kemudian dianggap kurang cocok untuk Indonesia karena merupakan demokrasi model barat dan mengancam stabilitas politik nasional dan integrasi nasional.

f. Periode 1959-1965 (Demokrasi Terpimpin)

Demokrasi ini didominasi politik presiden dan mulai berkembang pengaruh komunis serta adanya peranan tentara (ABRI) pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

g. Periode 1965-1998

Demokrasi ini merupakan masa pemerintahan presiden Soeharto dengan Orde Baru. Orde baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, Orde lama. Seiring pergantian kepemimpinan nasional, demokrasi Presiden Soekarno telah diganti oleh elite Orde Baru Demokrasi Pancasila.

h. Periode pasca Orde Baru (Demokrasi Pancasila)

Demokrasi ini berlangsung hingga sekarang dan memiliki hubungan yang erat dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut

³⁸<http://digilib.unila.ac.id/322/7/BAB%20II.pdf.unila>, diakses pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 18:09 WIB.

pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen ditandai lengsernya Presiden Soeharto pada Mei 1998. Hal ini menyebabkan sikap antipati sebagian masyarakat terhadap dasar Negara atau Pancasila.³⁹

Demokrasi Indonesia disebut demokrasi Pancasila karena didasarkan pada musyawarah untuk mufakat, kekeluargaan dan gotong royong demi kesejateraan antar umat beragama.⁴⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Pemilu

1. Sejarah Pemilu di Indonesia

Definisi pemilu menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Di Indonesia, pemilu diadakan pertama kali pada tahun 1955 dan dijalankan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1953 tentang “Pemilihan Umum anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat”. Pasal 1 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh warga negara Indonesia, yang dalam tahun pemilihan berumur 18 tahun atau yang

³⁹ Fuady Munir. 2009. *Konsep Negara Demokrasi*. Retika Aditama. Jakarta. Hlm. 37.

⁴⁰ *Ibid.* hal. 42

sudah kawin lebih dahulu”. Dengan demikian, warga negara yang memiliki hak pilih adalah laki-laki dan perempuan yang sudah berusia 18 tahun atau yang sudah menikah.

Cara pemilihan wakil rakyat dapat dilakukan secara langsung atau secara bertingkat. Pemilihan wakil rakyat secara langsung, yaitu apabila wakil rakyat yang duduk dalam Badan Perwakilan langsung dipilih oleh rakyat sendiri. Apabila rakyat hanya memilih lagi wakil-wakil yang akan duduk di dalam Badan Perwakilan, sistem ini disebut dengan secara bertingkat.⁴¹ Untuk menyelenggarakan pemilihan wakil-wakil rakyat, wilayah negara pada umumnya dibagi-bagi menjadi daerah-daerah pemilihan (*electoral area* atau *constituency*). Sehubungan dengan pembagian ini, masing-masing negara tidak mempergunakan cara yang sama dalam hal jumlahnya wakil rakyat yang merupakan utusan dari daerah-daerah pemilihan masing-masing. Oleh karena itu, dilihat dari cara menentukan jumlah utusan ini terdapat dua sistem, yaitu sistem seorang utusan untuk setiap daerah pemilihan (*the single member constituency*) dan sistem lebih dari seorang utusan untuk setiap daerah pemilihan (*the multi member constituency*).

Dalam sistem seorang utusan untuk setiap daerah pemilihan, masing-masing daerah pemilihan hanya mengirimkan seorang utusan. Dilihat dari

⁴¹ Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani. 2018. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung. Hlm. 273.

cara-cara wakil rakyat mengajikan dirinya dalam pemilihan, sistem pencalonan dapat dibedakan sebagai berikut:⁴²

a. Sistem pencalonan secara terdaftar

Dalam sistem ini, masing-masing wakil rakyat yang berasal dari satu golongan akan bergabung di dalam satu daftar atau satu tanda gambar.

Dalam daftar atau di bawah gambar daftar tersebut, terdapat nomor urut masing-masing calon tersebut di atas dan pemilih memilih daftarnya.

Suara pemilih akan dihitung dan ditujukan pada daftar yang bersangkutan.

b. Sistem pencalonan secara perseorangan

Dalam sistem ini, suara pemilih ditunjukkan kepada orang yang dipilihnya. Dalam sistem ini, masing-masing calon mencalonkan dirinya sendiri. Suara pemilih hanya ditujukan kepada seorang calon dan apabila ternyata calon yang bersangkutan memperoleh suara berlebihan tidak boleh diberikan kepada calon lain walaupun kedua calo tersebut berasal dari golongan yang sama.

Dari uraian di atas, jelas bahwa suara pemilih pada sistem pencalonan secara terdaftar ditujukan kepada daftarnya sedangkan suara pemilih pada sistem pencalonan secara perseorangan ditujukan kepada orangnya.

Pembagian wakil rakyat kepada golongan-golongan yang ada dapat dibedakan dengan dua macam, yaitu:

⁴² *Ibid.*, hlm. 275.

- a. Cara berimbang, cara perwakilan berimbang, atau cara *proportional representative*.

Dalam cara ini, jumlah wakil dari masing-masing daerah pemilihan dibagi pada golongan-golongan yang masing-masing golongan akan memperoleh wakil-wakil yang seimbang dengan jumlah suara yang mereka peroleh dalam pemilihan. Dengan demikian, masing-masing memperoleh wakil-wakil yang seimbang dengan jumlah suara yang dapat mereka kumpulkan dalam pemilihan.

- b. Cara borongan atau cara mayoritas

Dalam sistem ini, semua wakil sebanyak jumlah yang ada dari daerah pemilihan akan diborong oleh golongan yang memperoleh suara terbanyak saja. Golongan lain yang bukan golongan yang memperoleh suara terbanyak sama sekali tidak dapat memiliki wakil-wakilnya.

2. Fungsi Pemilu

Secara teoritis, pemilu merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis. Pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Partai politik dan pemilu adalah untuk memperoleh dukungan sebanyak mungkin suara rakyat sehingga diharapkan dapat merebut atau mempertahankan kedudukannya dalam sistem pemerintahan negara secara konstitusional sedangkan bagi rakyat sendiri tujuan pemilu disamping memilih wakil rakyat yang akan duduk di parlemen maupun yang akan memimpin negara

juga dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan yang dilakukan oleh negara dalam melaksanakan kehendak rakyat dalam kurun waktu tertentu.⁴³

Pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945. Adapun penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pemilu yang berlangsung akan diawasi oleh pengawas pemilu yakni panitia pengawas pemilu, panitia pengawas pemilu provinsi, panitia pengawas pemilu kabupaten/kota dan panitia pengawas pemilu kecamatan.⁴⁴

Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 tahun dan atau sudah kawin. Peserta pemilu adalah partai politik dan perseorangan calon anggota DPD. Partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. Adapun penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan secara bertahap dimulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, kampanye, pemungutan dan

⁴³ Hestu Cipto Handoyo. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cahaya Alam Pustaka. Yogyakarta. Hlm. 229.

⁴⁴ Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung. Hlm. 286.

perhitungan suara, penetapan hasil pemilu, penetapan jumlah kursi pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.⁴⁵

3. Asas-Asas Pemilu

Beberapa asas pemilu yang paling mendasar adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Adapun maksud masing-masing asas dijelaskan dalam uraian berikut:⁴⁶

a. Langsung

Seseorang pemilih memberikan suaranya tanpa perantara orang lain sehingga terhindar dari kemungkinan manipulasi kehendak oleh perantara, siapapun perantara itu. Hal ini berarti bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Berkaitan hal ini, penyimpangan asas tersebut bisa saja dilakukan jikalau ternyata pemilih mempunyai keterbatasan fisik pada saat akan melakukan pemberian suara sehingga dalam hal ini orang tersebut dapat melakukan pemilu dengan dibantu orang lain atas permintaan pemilih dan untuk selanjutnya orang tersebut harus merahasiakan pilihan pemilih.

b. Umum

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 286.

⁴⁶ Hestu Cipto Handoyo. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cahaya Alam Pustaka. Yogyakarta. Hlm. 225.

Setiap warga negara tanpa memandang latar belakangnya memiliki hak untuk dipilih dan memilih sepanjang memenuhi persyaratan obyektif dan tidak sedang menjalani hukuman penjara lima tahun atau lebih. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam UUD 1945 terutama Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecualinya. UU Pemilu juga menjamin hal ini yakni menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

c. Bebas

Bebas dalam hal ini mengandung dua dimensi yaitu bebas untuk dan bebas dari. Bebas untuk maksudnya adalah setiap warga negara berhak memilih mempunyai kebebasan menyatakan pendapat, aspirasi dan pilihannya serta bebas untuk menghadiri, mendengar dan tidak menghadiri atau tidak mendengar suatu kampanye partai politik. Adapun bebas dari bermakna bahwa setiap warga negara harus bebas dari intimidasi dan paksaan dalam bentuk apapun serta bebas dari perlakuan sewenang-wenang dari pihak manapun dalam menentukan pilihannya. Bagi partai politik peserta pemilu, asas bebas ini juga mengandung maksud bahwa bebas menyatakan pendapat baik lisan maupun tertulis, bebas berkumpul, berserikat serta bebas dari

intimidasi, paksaan dan perlakuan sewenang-wenang dari pihak manapun.

d. Rahasia

Rahasia merupakan asas yang merujuk pada situasi dimana setiap pemilih memberikan suaranya tanpa diketahui oleh siapapun. Kalaupun ada seseorang yang mengetahui pilihan seseorang, maka itu semata-mata hanya terjadi karena persetujuan dari pemilih yang bersangkutan. Asas rahasia ini tidak berlaku apabila atas kesadaran sendiri pemilih menyatakan pilihannya kepada orang lain, asalkan pemberitahuan itu tidak bermaksud mempengaruhi pilihan orang lain.

e. Jujur

Setiap tindakan pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan etika dan moralitas masyarakat serta bebas dari praktek-praktek intimidasi, paksaan, manipulasi, penipuan, pembelian suara dan korupsi. Hal ini tidak hanya berlaku untuk penyelenggara pemilu (KPU), tetapi juga bagi peserta pemilu (partai politik), kandidat, pemantau pemilu, para pemilih dan penegak hukum. Asas kejujuran juga diperuntukkan oleh lembaga-lembaga survey yang mulai marak menjelang pemilu terutama waktu mereka melaksanakan *quick count*.

f. Adil

Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih, setiap partai politik peserta pemilu atau kandidat dan setiap daerah, diperlakukan

sama dan setara oleh setiap unsur penyelenggara pemilu seperti KPU, Panwas dan instansi penegak hukum. Asas adil ini juga berarti melakukan proses yang sama untuk kasus yang sama, menjamin hasil yang sama untuk kasus yang sama dan berbagai pihak yang terlibat dalam suatu kasus mendapatkan kesempatan yang sama untuk didengar versinya untuk kasus tersebut. Agar setiap warga negara yang berhak memilih memiliki kesempatan yang sama untuk mempengaruhi hasil pemilu, dan agar setiap partai politik peserta pemilu dan atau kandidat memperoleh kesempatan dan sarana yang sama untuk berkompetisi mendapat simpati pemilih maka adil juga secara aktif ditempuh upaya pencegahan dominasi seseorang atau perusahaan yang kaya terhadap suatu partai atau kandidat dan mencegah keberpihakan pemerintah dan birokrasi sipil dan tentara kepada salah satu partai politik/kandidat. Tentang dana kampanye misalnya merupakan upaya untuk menjamin asas adil tersebut.

Dari asas-asas pemilu di atas, dapat disimpulkan bahwa asas pemilu adalah langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) dipergunakan pada saat pemungutan suara sedangkan asas jujur dan adil (JURDIL) dipergunakan untuk seluruh rangkaian proses pentahapan penyelenggaraan pemilu yang meliputi:

- a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusun daftar pemilih;
- b. Pendaftaran peserta pemilu;
- c. Penetapan peserta pemilu;

- d. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- e. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- f. Masa kampanye;
- g. Masa tenang;
- h. Pemungutan dan perhitungan suara;
- i. Penetapan hasil pemilu; dan
- j. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

4. Undang-Undang Pemilu


Undang-Undang pemilu terbaru yang menjadi pedoman pemilu di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selain berazaskan LUBER JURDIL, dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu dengan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Adapun penyelenggara Pemilu adalah KPU yang memiliki wilayah kerja di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

5. Sistem Pemilu

Farrell, Reeve dan Ware, Rynonold membagi sistem pemilu ke dalam dua kelompok besar, yaitu sistem proporsional dan sistem non proporsional. Yang terakhir ini sering disebut sebagai sistem distrik. Tetapi, kalau mencermati sistem pemilu yang dipakai oleh negara-negara yang pernah menyelenggarakan pemilu, jumlah sistem pemilu sebenarnya cukup banyak. Karena itulah, sebagai bagian dari sistemisasi, para ahli ilmu politik kemudian berusaha melakukan klasifikasi sistem pemilu itu ke dalam kategori-kategori besar yang termasuk di dalam rumpun keluarga masing-masing.⁴⁷ Namun secara umum, terdapat empat rumpun keluarga di dalam sistem pemilu, yaitu sistem pluralitas/mayoritas (*plurality/majority system*), sistem perwakilan proporsional (*proportional representation system*), sistem campuran (*mix system*), dan sistem-sistem yang lain (*other system*).

Di Indonesia, sistem pluralitas/mayoritas lebih dikenal sebagai sistem distrik, karena transfer perolehan suara ke dalam perolehan kursi lebih didasarkan pada distrik atau daerah pemilihan. Yang memperoleh kursi didasarkan pada prinsip pluralitas (yang memperoleh suara terbesar) atau prinsip mayoritas (yang memperoleh suara terbanyak). Rumpun sistem pemilu digambarkan dalam bagan berikut:

⁴⁷ Kacung Marijan. 2015. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Prenana Media Group. Jakarta. Hlm. 84.



Gambar 2.1
Rumpun Sistem Pemilu

Variasi-variasi sistem pemilu dijelaskan dalam uraian berikut:⁴⁸

a. Rumpun pertama:

1) FPTP (*First Past the Post*)

FPTP merupakan sistem pemilu yang paling sederhana di dalam sistem pluralitas/mayoritas. Sistem ini menggunakan *single member district* dan pemilihan yang berpusat pada calon. Pemenangnya adalah calon yang memiliki suara terbanyak.

2) TRS (*The Two Round System*)

Sebagaimana tersirat di dalam namanya, sistem ini memakai putaran kedua sebagai landasan untuk menentukan pemenang pemilu. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghasilkan

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 85.

pemenang yang memperoleh suara mayoritas. Ketika dalam putaran pertama sudah terdapat pemenang mayoritas, tidak perlu lagi ada putaran kedua. Agar terdapat pemenang mayoritas, tidak semua peserta pemilu ikut serta di dalam putaran kedua. Biasanya, hanya ada dua peserta yang memperoleh suara teratas yang bisa ikut putaran kedua. Adapun besaran distriknya, tidak hanya single member district, tetapi juga dimungkinkan adanya *multimember district*.

3) AV (*The Alternative Vote*)

Sama seperti FPTP, sistem ini menggunakan *single member district*. Bedanya, para pemilih diberi otoritas untuk menentukan preferensinya melalui penentuan *ranking* terhadap calon-calon yang ada. Misalnya preferensi “1” untuk calon “C”, preferensi ‘2’ untuk calon “E”, preferensi ‘3’ untuk calon A, dan seterusnya. Calon yang memperoleh preferensi terbanyak dari pemilih, yang menjadi pemenangnya.

4) BV (*Block Vote*)

Sistem ini menggunakan formula pluraritas di dalam *multimember districts*. Para pemilih biasanya memiliki kebebasan untuk memilih calon-calon individu yang terdapat di dalam calon, tanpa melihat afiliasi partai dari calon-calon itu.

5) PBV (*Party Block Vote*)

Sistem ini prinsipnya sama dengan BV tetapi dalam PBV yang menjadi pijakan adalah daftar partai-partai yang ada, bukan calon individu.

b. Rumpun kedua (Sistem Proporsional)

Prinsip utama dalam sistem ini adalah adanya terjemahan capaian suara di dalam pemilu oleh peserta pemilu ke dalam alokasi kursi di lembaga perwakilan secara proporsional. Karena menggunakan sistem proporsional, sistem ini menggunakan *multimember districts*. Ada dua sistem dalam rumpun ini, yaitu:

1) *List Proportional Representation (List PR)*. Di dalam sistem ini, partai-partai peserta pemilu menunjukkan daftar calon yang diajukan. Para pemilih cukup memilih partai. Alokasi kursi dari partai-partai yang memperolehnya didasarkan pada daftar urutan yang sudah ada.

2) *The single transferable vote (STV)*.

Di dalam sistem ini, para pemilih diberi otoritas untuk menentukan preferensinya, sebagaimana di dalam AV. Adapun pemenangnya didasarkan atas penggunaan kuota.

c. Rumpun ketiga (Sistem Campuran/*Mix System*)

Sistem ini pada dasarnya berusaha menggabungkan apa yang terbaik di dalam sistem pluralitas/mayoritas dan di dalam sistem proporsional. Ada dua sistem di dalam sistem campuran ini, yaitu:

1) *Mixed Member Proportional (MMP)*. Di dalam sistem ini, sistem proporsional dipakai sebagai upaya untuk memberi kompensasi pada adanya disproporsionalitas yang dihasilkan oleh pembagian kursi berdasarkan distrik.

2) Sistem Paralel (*Paralel System*)

Sistem menjalankan dua sistem yaitu PR sistem distrik yang dijalankan secara bersama-sama. Tetapi, proses perhitungan suaranya tidak melalui kombinasi sebagaimana MMP, melainkan berjalan sendiri-sendiri. Hanya saja, manakala tidak ada kursi distrik proses perhitungannya menggunakan sistem PR.

d. Rumpun lainnya

Beberapa sistem ini tidak bisa dimasukkan ke dalam tiga rumpun sistem pemilu di atas. Beberapa yang masuk dalam sistem ini adalah:

1) *Single Nontransferable Vote (SNTV)*

Di dalam SNTV, penentuan pemenang dalam *multimember district* ditentukan berdasarkan calon-calon (partai) yang memperoleh suara terbanyak. *Limited Vote (LV)* juga menggunakan *multimember district* sebagaimana SNTV. Bedanya, di dalam LV, para pemilih memiliki suara lebih dari satu meskipun lebih kecil dari calon-calon yang bisa dipilih. Terakhir BC. Di dalam sistem ini, bisa digunakan *single member district* maupun *multimember district*. Di dalam menentukan

pilihannya, para pemilih menggunakan sistem preferensial melalui omor urut. Calon yang memperoleh preferensi tertinggi, itu yang ditetapkan sebagai pemenang.

Kelebihan dan kekurangan dari sejumlah sistem pemilu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Kelebihan dan kekurangan sistem pemilu

Sistem Pemilu	Kelebihan	Kekurangan
<i>List proportional Representation</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Proporsionalitas. - Inklusivitas - Keterwakilan minoritas - Sedikit suara terbuang - Mudah bagi perempuan terwakili. - Tidak (kurang) perlu adanya batas-batas. - Mengurangi tumbuhnya partai tunggal di suatu daerah. - Memungkinkan tingginya <i>turnout</i> (jumlah orang datang ke TPS) 	<ul style="list-style-type: none"> - Lemah dalam keterwakilan wilayah. - Kurangnya isu akuntabilitas. - Cenderung melemahnya dukungan legislatif kepada presiden di dalam sistem presidensial. - Cenderung munculnya pemerintahan koalisi atau minoritas di dalam sistem parlementer. - Banyak kekuasaan yang diberikan kepada partai. - Dapat merangsang munculnya partai-partai ekstrem atau eksklusif di legislatif. - Tidak mampu menyingkirkan partai dari kekuasaan.
<i>First Past the Post</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kuat dalam keterwakilan wilayah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersingkirnya partai-partai minoritas.

	<ul style="list-style-type: none"> - Mudah terdapatnya akuntabilitas. - Mudah dipahami. - Menawarkan pilihan kepada pemilih. - Mendorong terjadinya oposisi yang koheren. - Mengeluarkan partai-partai ekstrem. - Memungkinkan pemilih memilih calon-calon yang jelas. - Dimungkinkannya pemilih memilih calon legislatif yang kuat di dalam mendukung presiden di dalam sistem presidensial. - Dimungkinkan adanya pemerintahan mayoritas di dalam sistem parlementer. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersingkirnya kelompok-kelompok minoritas. - Tersingkirnya perempuan. - Banyak suara yang terbuang.
<i>Two Round System</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kesempatan kepada pemilih untuk membuat pilihan kedua. - Berkurangnya suara yang terpecah kalau dibandingkan dengan sistem pluralitas/mayoritas yang lain. - Mudah dipahami - Kuat dalam keterwakilan wilayah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jarak waktu yang lama antara hari pemilihan dan hasil pemilihan. - Munculnya disporposionalitas. - memungkinkan adanya sistem kepartaian yang terfragmentasi. - Memungkinkan adanya ketidakstabilan di dalam masyarakat yang benar-benar terbelah.
<i>Paraller system</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Inklusivitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya sistem yang rumit.

	<ul style="list-style-type: none"> - Keterwakilan minoritas - Berkurangnya fragmentasi sistem kepartaian daripada di dalam list PR. - Mudah nya dicapai kesepakatan daripada alternatif-alternatif lain. - Akuntabilitas - Sedikit suara terbuang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menciptakan dua kelas di dalam perwakilan. - Tidak adanya jaminan bagi adanya proporsionalitas secara keseluruhan.
<i>Mixed Member Proporsional</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Proporsionalitas - Inklusifitas. - Keterwakilan wilayah - Akuntabilitas - Sedikit suara yang terbuang - Mudah nya dicapai kesepakatan daripada alternatif-alternatif lain. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya sistem yang rumit. - Dapat menciptakan dua kelas di dalam perwakilan.

Sumber: Reynolds *et al* (dalam Kacung Marijan, 2015).

Beberapa kelebihan dan kekurangan di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak ada sistem pemilu yang sempurna.

6. Pemilu Anggota Legislatif

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003, salah satu pemilu yang harus dilaksanakan di Indonesia adalah pemilu anggota legislatif, yaitu anggota DPR, DPD dan DPRD. Pemilu anggota legislatif dilaksanakan karena pertimbangan bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat sebagaimana dituangkan dalam perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta memilih presiden dan wakil presiden.⁴⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Keberadaan partai politik dalam kehidupan ketatanegaraan pertama kali dijumpai di Eropa Barat, yakni sejak adanya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang patut diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Dengan adanya gagasan untuk melibatkan rakyat dalam proses politik (kehidupan dan aktifitas ketatanegaraan), maka secara spontan partai politik berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah di pihak lain.⁵⁰ Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai organisasi yang secara khusus dipergunakan untuk sarana penghubung antar rakyat dengan pemerintah, keberadaan partai politik sejalan dengan munculnya paham demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan.

⁴⁹ Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung. Hlm. 285.

⁵⁰ Hestu Cipto Handoyo. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cahaya Alam Pustaka. Yogyakarta. Hlm. 312.

Dalam rangka memahami partai politik sebagai salah satu komponen infra struktur politik dalam negara, dibawah ini akan disampaikan pengertian partai politik menurut beberapa pakar:⁵¹

a. Carl J. Friedrich

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.

b. R.H. Soltou

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

c. Sigmud Neumann

Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham.

d. Miriam Budiharjo

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 260.

dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik:

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

2. Tujuan Partai Politik

Tujuan partai politik menurut Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa tujuan umum partai politik adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan tujuan khusus partai politik, yaitu:

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, secara pragmatis tujuan partai politik di atas tidak lain adalah berorientasi pada kekuasaan dalam pemerintahan.

3. Syarat Pendirian Partai Politik

Syarat pendirian partai politik dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:

- (1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. (1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50

(lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris. (1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.

- (2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
- (4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
 - a. Asas dan ciri Partai Politik; b
 - b. Visi dan misi Partai Politik;
 - c. Nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
 - d. Tujuan dan fungsi Partai Politik;
 - e. Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
 - f. Kepengurusan Partai Politik;
 - g. Mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
 - h. Sistem kaderisasi;
 - i. Mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
 - j. Peraturan dan keputusan Partai Politik;
 - k. Pendidikan politik;
 - l. Keuangan Partai Politik; dan
 - m. Mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.

- (5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

4. Keuangan Partai Politik

Keuangan partai politik secara jelas di jelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yaitu pada Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 39 berikut:

Pasal 34

- (1) Keuangan Partai Politik bersumber dari:
- a. Iuran anggota;
 - b. Sumbangan yang sah menurut hukum;
 - c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

- (3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (3b) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:
- a. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34A

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (3) Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.

Pasal 35

- (1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b yang diterima Partai Politik berasal dari:
- a. perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART;
 - b. perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
 - c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Partai Politik.

Pasal 39

- (1) Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik.
- (3) Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi: a. laporan realisasi anggaran Partai Politik; b. laporan neraca; dan c. laporan arus kas.

5. Klasifikasi Partai Politik

Mariam Budiharjo⁵², Partai politik dapat diklasifikasikan dalam dua kategori besar yaitu:

- a. Klasifikasi partai politik ditinjau dari komposisi dan fungsi keanggotaannya

Klasifikasi ini dapat digolongkan ke dalam dua jenis partai politik, yaitu:

⁵²Hestu Cipto Handoyo. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cahaya Alam Pustaka. Yogyakarta. Hlm. 266.

1) Partai Massa

Partai massa yaitu partai politik yang lebih mengutamakan kekuatannya berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Oleh karena itu, biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat berada di bawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur.

2) Partai Kader

Partai kader yaitu suatu partai politik yang lebih mementingkan ketaatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pemimpin partai biasanya menjaga kemurnian doktrin partai yang dianut dengan jalan mengadakan saringan calon-calon anggota secara ketat.

b. Klasifikasi partai politik ditinjau dari sifat dan orientasinya. Partai politik dengan klasifikasi semacam ini dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu:

- 1) Partai lindungan (*Patronage Party*), yaitu suatu partai politik yang pada umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor (meskipun organisasi di tingkat lokal sering cukup ketat). Disiplin yang lemah biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Tujuan utama dari partai politik jenis ini adalah memenangkan pemilu untuk anggota-anggota

yang dicalonkan. Oleh sebab itu, partai politik semacam ini hanya giat melaksanakan aktifitas menjelang pemilu.

- 2) Partai ideologi (Partai asas), yaitu suatu partai politik (biasanya) yang mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pemimpin dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat.

Berdasarkan dua klasifikasi partai politik tersebut, maka jika partai-partai politik tersebut akan melakukan koalisi, maka langkah yang paling mudah dan relatif berhasil untuk ditempuh adalah dengan melakukan koalisi dengan partai politik yang berjenis sama.

6. Sistem Kepartaian

Dalam kehidupan politik ketatanegaraan, pada prinsipnya dikenal adanya tiga sistem kepartaian, yaitu:

a. Sistem partai tunggal (*One Party System*)

Istilah ini dipergunakan untuk partai politik yang benar-benar merupakan satu-satunya partai politik dalam suatu negara, maupun untuk memberikan istilah partai politik yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai politik yang lain. Kecenderungan untuk mengambil sistem partai tunggal disebabkan karena pemimpin negara-negara baru sering dihadapkan pada masalah bagaimana mengintegrasikan berbagai golongan, daerah, suku bangsa yang berbeda corak sosial dan pandangan hidupnya. Dikhawatirkan jika

keanekaragaman sosial budaya ini dibiarkan tumbuh dan berkembang, besar kemungkinan akan terjadi gejolak-gejolak sosial yang akan menghambat usaha-usaha pembangunan dan menimbulkan disintegrasi.

b. Sistem dua partai (*Two system party*)

Sistem ini adalah sistem khas *Anglo Saxon* (Amerika). Dalam sistem ini partai-partai politik yang ada di negara dengan jelas dibagi menjadi partai politik yang berkuasa karena yang menang dalam pemilu dan partai oposisi karena kalah dalam pemilu.

c. Sistem banyak partai (*Multy Party System*)

Pada umumnya, sistem kepartaian seperti ini muncul karena adanya keanekaragaman sosial budaya dan politik yang terdapat di dalam negara.

7. Partai Politik di Indonesia

Partai politik pertama-tama lahir pada zaman kolonial, seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah yang merupakan gerakan partai politik tertutup sedangkan Sarekat Islam, Partai Katolik, Partai Nasional Indonesia dan Partai Komunis Indonesia merupakan partai terbuka. Pada dasarnya seluruh partai politik yang ada merupakan personifikasi keragaman budaya politik di Indonesia, yang dilahirkan melalui kebudayaan multipartai.⁵³

⁵³Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung. Hlm. 282.

Partai politik sebagai salah satu piranti untuk membangun anatomi organisasi kekasaan (negara) muncul karena adanya paham demokrasi dan kedaulatan rakyat. Namun demikian, dalam kerangka negara hukum tumbuh dan berkembangnya berbagai partai politik seharusnya juga dibarengi dengan tata aturan yang berlaku dan harus diindahkan oleh partai politik. Hal ini mengingat partai politik dalam aktifitasnya berfungsi untuk mempresentasikan kepentingan publik ke sektor yang lebih tinggi, yakni negara atau pemerintah. Oleh sebab itulah persyaratan dan tata cara pendirian partai politik harus diatur dalam instrumen hukum, yakni Undang-undang.

Secara umum, ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan partai politik di Indonesia. Salah satu persyaratan itu tidak lain adalah harus memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang disahkan melalui akta notaris. Kemudian didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM (DEPKUMHAM). Dengan adanya persyaratan semacam ini, maka sejatinya partai politik tidak lain adalah sebuah badan hukum yang merupakan subyek hak. Secara internal posisi AD/ART yang sudah disahkan melalui akta notaris pada hakikatnya berkedudukan sebagai konstitusi partai politik. Oleh sebab itu, untuk melakukan perubahan terhadap AD/ART tersebut harus dilakukan oleh organ tertinggi partai politik tersebut yang pada umumnya diwujudkan

dalam bentuk kongres atau mukhtamar dari partai politik yang bersangkutan.⁵⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Pendanaan Kampanye

1. Pengertian Dana Kampanye

Dana kampanye dapat berasal dari pasangan calon dari partai politik yaitu pasangan calon, partai politik dan sumbangan pihak lain yang sah menurut hukum. Selain itu, sumber dana kampanye dapat juga berasal dari pasangan calon perseorangan yakni pasangan calon dan sumbangan pihak lain yang sah menurut hukum. Adapun bentuk sumber dana kampanye adalah sebagai berikut⁵⁵:

a. Uang

Uang dapat bersumber dari Pasangan Calon yang bersangkutan, partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan, sumbangan perseorangan, sumbangan kelompok, sumbangan badan usaha, wajib ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.

b. Barang

⁵⁴ Hestu Cipto Handoyo. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cahaya Alam Pustaka. Yogyakarta. Hlm. 260.

⁵⁵ KPU RI. 2015. *Buku Saku Dana Kampanye*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jakarta. Hlm. 12.

Benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

c. Jasa

Pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Dana kampanye pemilihan umum diatur dalam Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Dana kampanye dapat berupa barang (meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima), jasa (meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima) ataupun uang (penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, dan penerimaan melalui transaksi perbankan) (Pasal 8 PKPU RI No. 34/2018).

2. Pertanggung Jawaban Dana Kampanye

Dana kampanye harus dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel dan transparan (Pasal 4 PKPU RI No. 34/2018). Sumber, bentuk dan pembatasan dana kampanye dijelaskan secara detail dalam Bab II PKPU RI No. 23/2018. tentang dana kampanye, yaitu:

a. Pemilu presiden dan wakil presiden

Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat bersumber dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusul dan/atau dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain baik dari perseorangan, kelompok, atau dari perusahaan atau badan usaha nonpemerintah. Selain itu, dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. Adapun sumbangan dalam bentuk uang paling banyak bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye, dana yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, dan/atau perusahaan atau badan usaha nonpemerintah paling banyak bernilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) selama masa Kampanye.

Sejalan dengan Pasal 11 UU ini menyebutkan bahwa peserta pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan dilarang menggunakan dana tersebut, wajib melaporkan kepada KPU dan kemudian menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

b. Pemilu Anggota DPR dan DPRD

Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari partai politik (keuangan partai politik), calon anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik bersangkutan (berasal dari harta kekayaan pribadi calon yang bersangkutan) dan dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain baik perseorangan, kelompok maupun dari perusahaan atau badan usaha nonpemerintah. Sumbangan yang ditujukan kepada Calon anggota DPR dan DPRD wajib melalui Partai Politik yang bersangkutan sebelum dapat dipergunakan untuk keperluan kampanye. Sumbangan tidak boleh berasal dari tindak pidana dan sumbangan ini bersifat tidak mengikat.


c. Pemilu Anggota DPD

Dana kampanye Pemilu anggota DPD dapat bersumber dari calon anggota DPD yang bersangkutan (harta pribadi) dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain baik

perseorangan, kelompok maupun dari perusahaan atau badan usaha nonpemerintah. Adapun maksud sumbangan yang sah menurut hukum adalah bahwasanya dana tidak berasal dari tindak pidana dan bersifat tidak mengikat. Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. Dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain bernilai paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye sedangkan yang berasal dari sumbangan pihak lain bernilai paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. Peserta Pemilu, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkan kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Partai Politik peserta pemilu wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye ke dalam laporan Dana Kampanye yang memuat laporan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, untuk membiayai kegiatan Kampanye. Kemudian, pengurus Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan Dana Kampanye yang telah ditanda tangani oleh pengurus kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya (Pasal 34 PKPU

34/2018). Adapun laporan dana kampanye harus memuat RKDK, saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan, jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK (apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK), penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain dan Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon.



BAB III

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA KAMPANYE BERDASARKAN
PERATURAN KPU NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PKPU NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

(Studi Kasus di Partai Gerindra Kota Serang, Banten)

A. Profil Partai Gerindra

1. Sejarah Partai Gerindra

Bermula dari Keprihatinan, Partai Gerindra lahir untuk mengangkat rakyat dari jerat kemelaratan, akibat permainan orang-orang yang tidak peduli pada kesejahteraan. Dalam sebuah perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, terjadi obrolan antara intelektual muda Fadli Zon dan pengusaha Hashim Djojohadikusumo. Ketika itu, November 2007, keduanya membahas politik terkini, yang jauh dari nilai-nilai demokrasi sesungguhnya.

Demokrasi sudah dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kapital besar. Akibatnya, rakyat hanya jadi alat. Bahkan, siapapun yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi dan politik akan dengan mudah jadi korban. Kebetulan, salah satu korban itu adalah Hashim sendiri. Dia diperkarakan ke pengadilan dengan tuduhan mencuri benda-benda purbakala dari Museum Radya Pustaka, Solo, Jawa tengah. “Padahal Pak Hashim ingin melestarikan benda-benda cagar budaya,” kata

Fadli mengenang peristiwa itu. Bila keadaan ini dibiarkan, negara hanya akan diperintah oleh para mafia.

Fadli Zon lalu mengutip kata-kata politisi inggris abad kedelapan belas, Edmund Burke: *“The only thing necessary for the triumph [of evil] is for good men to do nothing.”* Dalam terjemahan bebasnya, “kalau orang baik-baik tidak berbuat apa-apa, maka para penjahat yang akan bertindak.” terinspirasi oleh kata-kata tersebut, Hashim pun setuju bila ada sebuah partai baru yang memberikan haluan baru dan harapan baru. Tujuannya tidak lain, agar negara ini bisa diperintah oleh manusia yang memerhatikan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan golongannya saja. Sementara kondisi yang sedang berjalan, justru memaksakan demokrasi di tengah himpitan kemiskinan, yang hanya berujung pada kekacauan.

Gagasan pendirian partai pun kemudian diwacanakan di lingkaran orang-orang Hashim dan Prabowo. Rupanya, tidak semua setuju. Ada pula yang menolak, dengan alasan bila ingin ikut terlibat dalam proses politik sebaiknya ikut saja pada partai politik yang ada. Kebetulan, Prabowo adalah anggota Dewan Penasihat Partai Golkar, sehingga bisa mencalonkan diri maju menjadi ketua umum. Namun, ketika itu Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla adalah wakil presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Mana mau Jusuf Kalla memberikan jabatan Ketua Umum Golkar kepada Prabowo?” kata Fadli.

Setelah perdebatan cukup panjang dan alot, akhirnya disepakati perlu ada partai baru yang benar-benar memiliki manifesto perjuangan

demi kesejahteraan rakyat. Untuk mematangkan konsep partai, pada Desember 2007, di sebuah rumah, yang menjadi markas IPS (Institute for Policy Studies) di Bendungan Hilir, berkumpul sejumlah nama. Selain Fadli Zon, hadir pula Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi, Haris Bobihoe, Sufmi Dasco Ahmad, Muchdi Pr, Widjono Hardjanto dan Prof Suhardi. Mereka membicarakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang akan dibentuk. “Pembahasan dilakukan siang dan malam,” kenang Fadli. Karena padatnya jadwal pembuatan AD/ART, akhirnya fisik Fadli ambruk juga. Lelaki yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif di IPS ini harus dirawat di rumah sakit selama dua minggu.

Fadli tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan partai baru ini. Bahkan dia merasa pesimistis bahwa gagasan pembentukan partai baru itu akan terus berlanjut. Namun diluar dugaan, ketika Hashim datang menjenguk di rumah sakit, Hashim tetap antusias pada gagasan awal untuk mendirikan partai politik. Akhirnya, pembentukan partai pun terus dilakukan secara maraton. Hingga akhirnya, nama Gerindra muncul, diciptakan oleh Hashim sendiri. Sedangkan lambang kepala burung garuda digagas oleh Prabowo Subianto.

Pembentukan Partai Gerindra terbilang mendesak. Sebab dideklarasikan berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masakampanye pemilihan umum, yakni pada 6 Februari 2008. Dalam deklarasi itu, termaktub visi, misi dan manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya

tatanan masyarakat indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Budaya bangsa dan wawasan kebangsaan harus menjadi modal utama untuk mengeratkan persatuan dan kesatuan. Sehingga perbedaan di antara kita justru menjadi rahmat dan menjadi kekuatan bangsa indonesia. Namun demikian mayoritas rakyat masih berkubang dalam penderitaan, sistem politik kita tidak mampu merumuskan dan melaksanakan perekonomian nasional untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas bangsa indonesia dari kemelaratan. Bahkan dalam upaya membangun bangsa, kita terjebak dalam sistem ekonomi pasar.

Sistem ekonomi pasar telah memporak-porandakan perekonomian bangsa, yang menyebabkan situasi yang sulit bagi kehidupan rakyat dan bangsa. Hal itu berakibat menggelembungnya jumlah rakyat yang miskin dan menganggur. Pada situasi demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa indonesia ini kecuali harus menciptakan suasana kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan. Partai Gerindra terpanggil untuk memberikan pengabdianya bagi bangsa dan negara dan bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang.

2. Visi dan Misi Partai Gerindra

Visi partai Gerindra adalah :

Menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.⁵⁶

Adapun misi partai Gerindra adalah sebagai berikut:

- a) Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
- b) Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.
- c) Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.

⁵⁶ <http://partai Gerindra.or.id/visi-misi-partai-gerindra>, diakses pada tanggal 28 Juli 2020 pukul 22:03 WIB.

- d) Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di hadapan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan/atau latar belakang golongan.
- e) Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif , Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat dan bersih disetiap tingkat pemerintahan.⁵⁷

B. Implementasi Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Terhadap Pengelolaan Dana Kampanye Partai Gerindra Kota Serang, Banten untuk Memenangkan Calon Legislatif

Dana kampanye pemilihan umum diatur dalam PKPU 34/2018 yang merupakan revisi dari PKPU 24/2018. Peraturan ini secara lengkap mengatur tentang dana kampanye pemilu. Untuk mengetahui pengelolaan dana kampanye partai Gerindra Kota Serang Banten peneliti menggunakan peraturan tersebut sebagai acuan. PKPU 34/2018 merupakan revisi atas PKPU 24/2018. Beberapa pasal antara lain Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38,

⁵⁷ *Ibid.*

Pasal 39, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 53 dan Pasal 55. Pasal-pasal ini berkaitan dengan peraturan dana kampanye.

Obyek penelitian ini adalah partai Gerindra Serang Banten. Adapun fokus penelitian ini difokuskan pada implementasi dana kampanye partai untuk memenangkan calon legislatif. Hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa Partai Gerindra Serang Banten telah mengimplementasikan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dengan baik. Hal tersebut diungkapkan Bapak Ir. Ajat Sudrajat, SP dalam uraian berikut:

“Kami melaksanakan sesuatu sesuai dengan peraturan yang ada. Ya harus profesional kalau peraturannya itu ya itulah yang menjadi acuan kami, contohnya kami telah menempatkan dana kampanye ke RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye sesuai yang diperintahkan dalam Pasal 21 PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018. Segala sesuatu itu pasti sudah direncanakan dengan baik oleh pemerintah jadi kami mengikuti saja sesuai dengan arahan pemerintah”.⁵⁸

Hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa Partai Gerindra Serang Banten telah mengelola dan mempertanggung jawabkan dana kampanye

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Ir. Ajat Sudrajat, SP selaku Sekretaris Partai Gerindra Serang Banten pada Tanggal 28 Juli 2020 pukul 10:08 WIB.

dengan baik. Hal tersebut diungkapkan Bapak Ir. Ajat Sudrajat, SP dalam uraian berikut:

“Pemasukan harus sama dengan pengeluaran lah ya alias seimbang. Ya pada umumnya setiap pengeluaran ya harus ada buktinya. Ya itu tadi, segala sesuatu harus sesuai dengan peraturan sesuai dengan perundang-undangan yaitu PKPU 34/2018. Kami transparan dan wajib ya untuk transparan dalam hal keuangan”.⁵⁹

Adapun laporan keuangan dana kampanye partai Gerindra Serang Banten ditunjukkan Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Serang Banten

Nomor	Uraian	Rp.	Unit	Keterangan
A.	PENERIMAAN	444.048.900		
1.	Partai Politik	0		
2.	Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan)	444.048.900		Jasa dalam bentuk kampanye calon sebesar Rp. 444.048.900,00
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0		
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0		
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	0		
6.	Lain-lain			
	a. Lain-lain Komitmen	0		
	b. Bunga Bank	0		
Tabel Lanjutan				
B.	PENGELUARAN	444.048.900	0	
1.	Pengeluaran Operasi	444.048.900	0	
	a. Pertemuan Terbatas	0	0	

⁵⁹ *Ibid.*

	b. Pertemuan Tatap Muka	0	0	
	c. Pembuatan/produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Elektronik	0	0	
	d. Pembuatan Desain Alat Peraga Kampanye	0	0	
	e. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	0	
	f. Rapat Umum	0	0	
	g. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	
	h. Lain-lain	444.048.900	0	
	1. Sumbangan Kepada Calon Anggota DPRD Serang Banten	0	0	
	2. Jasa dalam Bentuk Kampanye Calon Anggota DPRD Serang Banten	444.048.900	0	
	3. Operasi Lain-lain	0		
2.	Pengeluaran Modal	0		
	a. Pembelian Kendaraan	0		
	b. Pembelian Peralatan	0		
3.	Pengeluaran Lain-lain	0		
	a. Pemberian Piutang	0		
	b. Pembayaran Utang	0		
C.	SALDO PER 25 APRIL 2019	0		
	Kas di rekening khusus	0		
	Kas di bendahara	0		
	Barang	0		
	Tagihan Kepada:	0		
	Utang	0		

Sumber: Partai Gerindra Serang Banten (2020).

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa Partai Gerindra Serang Banten menggunakan dana kampanye sebesar Rp. 444.048.900,00 untuk jasa kampanye. Adapun sumber dana tersebut berasal dari calon anggota legislatif. Laporan tersebut disampaikan kepada KPU Serang pada tanggal 1 Mei 2019

pukul 15:17 WIB. Adapun hasil audit penerimaan dan pengeluaran dana kampanye diumumkan melalui Pengumuman KPU Serang Nomor: 763/PL.01.1.PU/3673/KPU-Kota/VI/2019 pada tanggal 1 Juni 2019. Pengumuman tersebut ditunjukkan Gambar 3.1.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

PENGUMUMAN
NOMOR : 763 /PL.01.1.PU/3673/KPU-Kota/VI/2019
TENTANG
HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Laporan Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU Kota Serang, diumumkan hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagai berikut:

HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KOTA SERANG.

NO	NAMA PARTAI POLITIK	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD		KETERANGAN
				MENYERAHKAN	TIDAK MENYERAHKAN	
1.	PKS	1 MEI 2019	15.35 WIB	19 CALON	26 CALON	
2.	GERINDRA	29 APRIL 2019	10.19 WIB	45 CALON	-	
3.	PDI PERJUANGAN	1 MEI 2019	12.30 WIB	40 CALON	-	
4.	GOLKAR	29 APRIL 2019	14.00 WIB	45 CALON	-	
5.	NASDEM	1 MEI 2019	11.45 WIB	11 CALON	34 CALON	
6.	GARUDA	-	-	-	17 CALON	TIDAK MENYERAHKAN
7.	SIKAPNYA	1 MEI 2019	17.01 WIB	5 CALON	-	
8.	PKS	30 APRIL 2019	16.00 WIB	45 CALON	-	
9.	PERINDO	30 APRIL 2019	10.15 WIB	44 CALON	-	
10.	PPP	1 MEI 2019	17.00 WIB	45 CALON	-	
11.	PKU	1 MEI 2019	17.45 WIB	21 CALON	-	
12.	PAN	1 MEI 2019	16.57 WIB	45 CALON	-	
13.	HANURA	1 MEI 2019	17.42 WIB	10 CALON	25 CALON	
14.	DEMOKRAT	1 MEI 2019	10.00 WIB	45 CALON	-	
15.	PBB	-	-	-	42 CALON	TIDAK MENYERAHKAN
16.	PKPI	1 MEI 2019	10.30 WIB	-	-	TIDAK ADA CALON ANGGOTA DPRD KOTA

Gambar 3.1
Pengumuman KPU Serang Tentang Audit Dana Kampanye Pemilu 2019
Sumber: KPU Serang (2020).

Penyusunan dan penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 35 PKPU 34/2018, yaitu:

Ayat (1)

Calon Anggota DPD wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ke dalam Laporan Dana Kampanye.

Ayat (2):

Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan Calon Anggota DPD untuk membiayai kegiatan Kampanye.

Ayat (3)

Calon Anggota DPD wajib menyampaikan laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.

Ayat (4)

Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Calon Anggota DPD yang bersangkutan.

Jika mengacu pada besarnya dana kampanye yang diterima yaitu sebesar Rp. 444.048.900,00 menunjukkan bahwa penerimaan dana kampanye partai Gerindra Kabupaten Serang telah sesuai dengan Paragraf 2 PKPU 34/2018 tentang Pemilu Anggota DPR dan DPRD khususnya Pasal 13 yang menyatakan bahwa dana kampanye anggota DPR dan DPRD dapat bersumber dari anggota DPR dan DPRD dari partai politik sehingga penerimaan dana kampanye partai

Gerindra sebesar Rp. 444.048.900,00 sah menurut hukum dan diperbolehkan.

Pasal 13 ayat (1) PKPU 34/2018 menyatakan bahwa:

Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari: a. Partai Politik; b. calon anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik bersangkutan; dan/atau c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Hasil wawancara peneliti dengan pengurus partai Gerindra Serang menyatakan bahwa dana sebesar Rp. 444.048.900,00 yang berasal dari pasangan calon berasal dari harta kekayaan pribadi calon yang bersangkutan yang diberikan dalam bentuk jasa kampanye. Besarnya dana sumbangan dana kampanye tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 16 PKPU 34/2018 karena nilainya kurang dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 16 ayat (1):

Dana Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, paling banyak bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

Pasal 16 ayat (2):

Dana Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b dan huruf c, paling banyak bernilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) selama masa Kampanye.

Uraian di atas menunjukkan bahwa dana kampanye partai Gerindra telah sesuai dengan peraturan pemerintah khususnya Pasal 4 PKPU Nomor 32 tahun 2018 yang menyatakan bahwa “Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan. Pemilu legislatif Kabupaten Serang Banten partai Gerindra 90% berasal dari calon legislatif dan sisanya dari kas partai. Hal tersebut diungkapkan Bapak Ir. Ajat Sudrajat, SP dalam uraian berikut:

“Kalau dana partai politik itu difokuskan untuk melaksanakan kampanye, mas. Untuk dana kampanye sumbangan terbesar berasal dari calon legislatif. Ya kira-kira 90% ya dan sisanya dari kas partai dan sumbangan dari pihak lain”.⁶⁰

Hal tersebut sejalan dengan PKPU 34/2018 Pasal 13 yang menyatakan bahwa tiga sumber dana kampanye anggota DPR dan DPRD berasal dari partai Politik (keuangan partai politik), calon anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik bersangkutan (harta kekayaan pribadi calon yang bersangkutan) dan/atau dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain (perseorangan, kelompok, dan/atau perusahaan atau badan usaha nonpemerintah). Hal tersebut diungkapkan Bapak Ir. Ajat Sudrajat, SP dalam uraian berikut:

⁶⁰ *Ibid*,

“Sumbangan dari pihak lain itu rata-rata dari keluarga calon dan itu diberikan kepada partai politik ya. Jalurnya melalui partai politik dulu baru dapat digunakan untuk kampanye. Harus seperti itu. Kan PKPU mengaturnya seperti itu. Dananya juga harus bersih ya bukan hasil dari kejahatan”.⁶¹

Pernyataan tersebut sejalan dengan isi pasal 13 ayat (5) – ayat (7)PKPU 32/2018 yang menyatakan bahwa:

Pasal 13 ayat (5):

Sumbangan yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, termasuk sumbangan dari: a. suami/istri dan/atau keluarga calon; dan b. suami/istri dan/atau keluarga dari Pengurus Partai Politik, anggota Partai Politik yang mengajukan calon.

Pasal 13 ayat (6):

Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang ditujukan kepada Calon anggota DPR dan DPRD wajib melalui Partai Politik yang bersangkutan sebelum dapat dipergunakan untuk keperluan kampanye.

Pasal 13 ayat (7):

(6) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi sumbangan dari Partai Politik untuk Calon anggota DPR dan DPRD. (8)

⁶¹ *Ibid.*

Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berasal dari tindak pidana dan bersifat tidak mengikat.

Partai Gerindra Serang, Banten bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. Hal tersebut ditunjukkan melalui terstrukturnya laporan keuangan yang mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran. Hal tersebut diungkapkan Bapak Ir. Ajat Sudrajat, SP dalam uraian berikut:

“Ya betul. Semua transaksi keuangan partai itu dicatat dengan baik”.⁶²

Dengan demikian, pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan partai politik DPP Partai Gerindra sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dibandingkan berdasarkan penggunaannya, pengeluaran dana kampanye partai Gerindra adalah untuk mencukupi kebutuhan alat peraga, tatap muka, iklan, rapat umum dan penyebaran bahan kampanye. Dari seluruh pengeluaran tersebut, pengeluaran terbesar adalah untuk mencukupi kebutuhan alat peraga. Hal tersebut diungkapkan Bapak Ir. Ajat Sudrajat, SP dalam uraian berikut:

“Pengeluaran dana kampanye itu paling besar untuk alat peraga. Pertemuan tatap muka, iklan, rapat umum, penyebaran bahan kampanye itu jumlahnya lebih sedikit”.⁶³

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

Dana yang kampanye yang masuk ke partai, disetorkan melalui rekening partai Gerindra yang terdaftar di Kemendagri. Hal tersebut diungkapkan Bapak Ir. Ajat Sudrajat, SP dalam uraian berikut:

“Kalau untuk nomor rekening ya kami ada sendiri nomor rekening khusus untuk menampung bantuan yaitu adalah nomor rekening yang telah diajukan pada Kemendagri.”⁶⁴

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa segala sesuatu dana kampanye partai Gerindra sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu PKPU 32/2018. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Bapak Ir. Ajat Sudrajat, SP dalam uraian di bawah ini:

“Jadi, menurut saya sudah dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada yakni akuntabel dan transparan. Sayangnya untuk aksesibilitas ini hanya untuk tingkat pusat saja yang dapat diakses publik. Laporan pertanggungjawaban Partai Gerindra pada tingkat pusat sudah bisa di akses, namun di Daerah masih belum, sehingga jika ada pihak yang membutuhkan harus mendatangi sekretariat DPC partai. Tapi sudah baik kok insyaallah sudah bagus untuk hal-hal semacam itu”.⁶⁵

Untuk jenis bantuan yang diterima, partai Gerindra Serang Banten menerima bantuan dana kampanye dalam bentuk uang, barang dan jasa. Namun, masih cenderung ke uang dan barang. Hal tersebut didukung oleh

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

pernyataan Bapak Ir. Ajat Sudrajat, SP dalam uraian berikut: “Jadi, kalau untuk bentuk bantuan kami masih cenderung ke uang dan barang. Tapi sebagian besar masih uang. Kalau barang biasanya bantuan alat peraga”. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 14 ayat (1) hingga ayat (4) yang menyatakan bahwa:

- (1) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berbentuk: a. uang; b. barang; dan/atau c. jasa.
- (2) Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
- (3) Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (4) Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. (5) Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Uang yang diterima partai politik untuk berkampanye sebelum digunakan uang tersebut ditempatkan pada RKDK. Hal tersebut didukung oleh pernyataan

Bapak Bapak Ir. Ajat Sudrajat, SP dalam uraian di berikut: “Jadi, kalau untuk bantuan dalam bentuk uang kami menempatkan uang tersebut di RKDK sebelum digunakan untuk pendanaan kampanye”. Hal ini sejalan dengan Pasal 15 PKPU 32/2018 yang menyatakan bahwa “Dana Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu”. RKDK adalah Rekening Khusus Dana Kampanye. Partai politik harus memiliki RKDK sebelum masa kampanye. Partai politik yang tidak memiliki RKDK dapat dibatalkan sebagai peserta pemilu. Pasal 1 ayat (21) dan (22) PKPU 34/2018 menyatakan bahwa:

Ayat (21):

Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu.

Ayat (22):

Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain

Besaran uang yang disumbangkan untuk pihak lain kurang lebih Rp. 500.000.000,00 hingga Rp. 1.000.000.000,00. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Bapak Ir. Ajat Sudrajat, SP dalam uraian di berikut: “Rata-rata pendanaan ya berkisar antara 500 juta hingga 1 milyar”. Hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 16 yang menyatakan bahwa:

- (1) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, paling banyak bernilai Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.
- (2) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b dan huruf c, paling banyak bernilai Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) selama masa Kampanye.

Berdasarkan uraian di atas maka didapatkan beberapa temuan, antara lain:

1. Partai Gerindra Serang Banten memiliki nomor rekening yang digunakan untuk menampung bantuan partai politik yang sesuai dengan nomor rekening partai politik yang diajukan kepada Kemendagri.
2. Pemasukan dan pengeluaran partai Gerindra dicatat dengan baik dan ditulis dalam sebuah laporan keuangan yang dilengkapi oleh bukti

pemasukan dan pengeluaran. Dengan demikian, partai Gerindra bertanggung jawab penuh terhadap masalah keuangannya.

3. Pertanggungjawaban bantuan partai politik telah didukung dengan bukti yang lengkap yakni bukti pemasukan dan pengeluaran.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa partai Gerindra telah mempertanggung jawabkan keuangan partai khususnya dana kampanye dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada yakni PKPU 34/2018. Adapun prinsip pengelolaan keuangan adalah transparan dan akuntabel. Partai Gerindra rutin membuat laporan keuangan partai politik yang secara detail menjelaskan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang telah dikelola.

Selain mengacu pada PKPU 34/2018, keuangan partai politik juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yaitu pada Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 39. Sejalan dengan PKPU 34/2018, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 juga menyatakan secara jelas bahwa keuangan partaipolitik dapat bersumber dari sumbangan yang sah yang dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. Dengan demikian, penerimaan partai Gerindra untuk dana kampanye dari anggota calon legislatif adalah sah menurut hukum. Namun demikian, pemberian sumbangan harus didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Partai Politik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34A undang-undang ini.

Sebagaimana PKPU 34/2018, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 khususnya Pasal 39 juga menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel dan diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik sehingga partai politik diwajibkan membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana. Hal ini telah diterapkan oleh partai Gerindra Kabupaten Serang.

C. Tantangan dan Hambatan Partai Gerindra Kota Serang, Banten dalam Mengelola Dana Kampanye

Meskipun pengelolaan dana kampanye telah diatur secara jelas dalam PKPU 34/2018, partai Gerindra Serang Banten masih memiliki tantangan dan hambatan dalam pengelolaan dana kampanye. Salah satu tantangan dan hambatan pengelolaan dana kampanye adalah adanya niat terselubung dalam memberikan bantuan dana kampanye. Hal ini jelas tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pada dasarnya pemberian bantuan dana harus tidak dilandasi unsur lain yang dirasa memberikan keuntungan atau keberpihakan pada pihak tersebut. Hal tersebut diungkapkan Bapak Yandi Eriswandy dalam uraian berikut:

“Ya ada beberapa pihak yang memberikan dana kampanye tapi di sisi lain mereka menghendaki sesuatu yang mewajibkan bagi kami untuk melakukan itu. Itu kan tidak bisa karena kita menyalahi aturan kalau seperti ini. Jadi, ya ini menjadi tantangan bagi kami untuk memegang teguh kejujuran dalam bekerja. Mempertahankan keadilan ya. Tantangan dan hambatan lain ada.

Misalnya pernah suatu kali ada pihak yang berniat mengajak untuk menyelewengkan dana. Ini tidak boleh. Jadi benar-benar kami ini harus memiliki hati yang bersih dalam mengelola keuangan khususnya dana kampanye ini”.⁶⁶

Tantangan dan hambatan lain dalam mengelola dana kampanye adalah faktor sumber daya manusia (SDM). SDM baru yang kurang memahami peraturan tentang pengelolaan dana sangat rawan untuk melakukan kesalahan. Hal tersebut diungkapkan Bapak Yandi Eriswandy dalam uraian berikut:

“Jadi kalau SDM baru dan belum menguasai politik itu menjadi hambatan karena pada dasarnya keuangan parpol dan dana kampanye itu berbeda ya rekeningnya pun juga berbeda. Rekening partai politik ada sendiri acuannya adalah UU partai politik sedangkan yang dana kampanye ini ada di PKPU 32/2018 ya yang terbaru. Jadi pembukuan pun ada sendiri ada pembukuan partai politik ada juga pembukuan dana kampanye. Jadi, ada LADK, LPSDK dan LPPDK itu yang bersangkutan harus tahu. Ini makanya saya bilang faktor SDM ini dapat menjadi sebuah hambatan dan menjadi tantangan.”⁶⁷

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa SDM memegang peranan penting dalam pengelolaan dana kampanye. Untuk dapat membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dibutuhkan SDM yang unggul yang

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Yandi Eriswandy, selaku Bendahara Partai Gerindra Serang Banten pada Tanggal 28 Juli 2020 pukul 13:20 WIB.

⁶⁷*Ibid.*

menguasai tentang partai politik dan ilmu akuntansi. Adapun laporan dana kampanye ditunjukkan dalam LADK (Laporan Awal Dana Kampanye), LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) dan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye). Pada umumnya pembuatan LADK dimulai sejak pembuatan RKDK dan ditutup satu hari sebelum masa kampanye sedangkan LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) dimulai setelah penutupan pembukaan LADK dan ditutup satu hari sebelum LPSDK disampaikan. Adapun LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) dimulai sejak 3 hari ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup 8 hari setelah pemungutan suara.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa tantangan dan hambatan partai Gerindra Serang Banten dalam mengelola dana kampanye adalah adanya beberapa pihak yang memiliki keinginan khusus dan ketidakjujuran dalam bekerja dan faktor SDM.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka disimpulkan bahwa:

1. Partai Gerindra Kota Serang, Banten telah mengimplementasi Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan disusunnya laporan penerimaan dan pengeluaran yang transparan dan akuntabel.
2. Tantangan dan hambatan partai Gerindra Serang Banten dalam mengelola dana kampanye diantaranya:
 - a. Adanya niat terselubung dari pemberi dana kampanye yang mempersulit partai Gerindra untuk melaporkan secara transparan.
 - b. Adanya pemberi dana kampanye yang mendikte kepentingannya kepada partai Gerindra.
 - c. Kurangnya SDM yang memahami aturan perundang-undangan terutama dalam pembuatan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

B. Saran

Berdasarkan temuan peneltian maka saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebaiknya partai Gerindra Serang Banten merekrut tenaga keuangan yang baik dan berkompeten sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- A. Ubaidillah, et al, 2000, *Pendidikan Kewarganegaraan (civil education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Afan Gaffar, 2005, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ahmad Syafii Maarif, 2003, *Islam Politik Dan Demokrasi Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, 2018, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Erwin Muhammad, 2011, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Fuady Munir, 2009, *Konsep Negara Demokrasi*, Retika Aditama, Jakarta.
- Georg Sorensen, 2014, *Demokrasi Dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang berubah)*, Pustakapelajar, Yogyakarta.
- Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Alam Pustaka, Yogyakarta.
- Jenedjri M. Ghaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta.

Kacung Marijan, 2015. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Prenana Media Group, Jakarta.

KPU RI, 2015, *Buku Saku Dana Kampanye*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta.

Muhammad Alim, 2001, *Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Madinah Dan UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta.

Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta.

Sukron Kamil, 2002, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta.

Veri Junaidi, dkk, 2011, *Anomali Keuangan Partai Politik, Pengaturan, dan Praktek*, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintah, Jakarta.

2. Jurnal-Jurnal

Didik Supriyanto, 2012, Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review Terhadap PP No.5/2009 Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No.2/2011, dalam Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna. *Jurnal Perludem* Volume 3 (2): 154.

Fahrudin Faiz, 2012, Kompatibilitas Demokrasi dan Islam dalam Perspektif Khaled Abou El-Fadl, *Jurnal Review Politik*, Volume 3 (2): 226-229.

Iwan Sugiwa, Muthia Putri Arifah dan Hasan Kamal Farobi, 2015, Analisa Tingkat Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Di Provinsi Bali Pada Pemilu Legislatif 2014, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 14(1): 35-40.

Maria Yeti Andrias, 2018, Peranan Partai Politik Dalam Pembangunan (Kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik). *Legal Pluralism* Volume 8 (2): 141-151.

Markus H. Simarmata, 2018, Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik dan Kampanye Pemilihan Umum. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 15(1): 21-36.

Mohammad Mahmudi, 2020, Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Sistem Kepartaian Di Indonesia. *Jurnal Negara dan Keadilan* Volume 9 (1): 17-38.

Pandri S. Itiniyo, 2016, Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari UU. No. 2 Tahun 2011, *Lex Privatum* Volume 4(3): 27-34.

Yusdiyanto. 2013. Telaah Rezim Partai Politik Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 (2):160-167.

3. Data Elektronik

<https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/8KyXY4zk-kpu-keluhkan-dana-kampanye-pemilu-2019-tidak-transparan>, diakses pada tanggal 18 Juli 2020 pukul 09:08 WIB.

<https://bantenhits.com/2019/08/15/gerindra-raih-kursi-terbanyak-ini-daftar-anggota-dprd-kota-serang-2019-2024-yang-akan-segera-dilantik/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 00:01 WIB.


<http://digilib.unila.ac.id/322/7/BAB%20II.pdf.unila>, diakses pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 18:09 WIB.

4. Sumber Lain

Wawancara dengan Bapak Ir. Ajat Sudrajat, SP selaku Sekretaris Partai Gerindra Serang Banten pada Tanggal 28 Juli 2020.

Wawancara dengan Bapak Yandi Eriswandy, selaku Bendahara Partai Gerindra Serang Banten pada Tanggal 28 Juli 2020.





LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

1. Apakah partai Gerindra Serang Banten telah mengimplementasikan dana kampanye partai sesuai peraturan yang ada?

Jawaban:

Kami melaksanakan sesuatu sesuai dengan peraturan yang ada. Ya harus profesional kalau peraturannya itu ya itulah yang menjadi acuan kami, contohnya kami telah menempatkan dana kampanye ke RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye sesuai yang diperintahkan dalam Pasal 21 PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018. Segala sesuatu itu pasti sudah direncanakan dengan baik oleh pemerintah jadi kami mengikuti saja sesuai dengan arahan pemerintah.

2. Bagaimana cara Partai Gerindra Serang Banten telah mengelola dan mempertanggung jawabkan dana kampanye?

Jawab:

Pemasukan harus sama dengan pengeluaran lah ya alias seimbang. Ya pada umumnya setiap pengeluaran ya harus ada buktinya. Ya itu tadi, segala sesuatu harus sesuai dengan peraturan sesuai dengan perundang-undangan yaitu PKPU 34/2018. Kami transparan dan wajib ya untuk transparan dalam hal keuangan.

3. Bagaimana mengelola dana kampanye?

Jawab:

Kalau dana partai politik itu difokuskan untuk kampanye dan pendidikan politik. Untuk dana kampanye sumbangan terbesar berasal dari calon legislatif. Ya kira-kira 90% ya dan sisanya dari kas partai dan sumbangan dari pihak lain.

4. Bagaimana dengan dana yang berasal dari sumbangan pihak lain?

Jawab:

Sumbangan dari pihak lain itu rata-rata dari keluarga calon dan itu diberikan kepada partai politik ya. Jalurnya melalui partai politik dulu baru dapat digunakan untuk kampanye. Harus seperti itu. Kan PKPU mengaturnya seperti itu. Dananya juga harus bersih ya bukan hasil dari kejahatan.

5. Apakah selalu mencatat pemasukan dan pengeluaran?

Jawab:

Ya betul. Semua transaksi keuangan partai itu dicatat dengan baik

6. Pengeluaran terbesar biasanya untuk apa ya?

Jawab:

Pengeluaran dana kampanye itu paling besar untuk alat peraga. Pertemuan tatap muka, iklan, rapat umum, penyebaran bahan kampanye itu jumlahnya lebih sedikit.

7. Kemana donatur dapat memberikan dana untuk kampanye?

Jawab:

Kalau untuk nomor rekening ya kami ada sendiri nomor rekening khusus untuk menampung bantuan yaitu adalah nomor rekening yang telah diajukan pada Kemendagri.

8. Apakah menurut bapak dana kampanye sudah dikelola dengan baik?

Jawab:

Jadi, menurut saya sudah dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada yakni akuntabel dan transparan. Sayangnya untuk aksesibilitas ini hanya untuk tingkat pusat saja yang dapat diakses publik. Laporan pertanggungjawaban Partai Gerindra pada tingkat pusat sudah bisa diakses, namun di Daerah masih belum, sehingga jika ada pihak yang membutuhkan harus mendatangi sekretariat DPC partai. Tapi sudah baik kok insyaallah sudah bagus untuk hal-hal semacam itu.

9. Kalau kecenderungan bantuan dalam bentuk apa ya pak?

Jawab:

Jadi, kalau untuk bentuk bantuan kami masih cenderung ke uang dan barang. Tapi sebagian besar masih uang. Kalau barang biasanya bantuan alat peraga.

10. Kalau untuk penerimaan dan pengelolaan dana kampanye hambatan apa yang dirasakan partai?

Jawaban:

Ya ada beberapa pihak yang memberikan dana kampanye tapi di sisi lain mereka menghendaki sesuatu yang mewajibkan bagi kami untuk melakukan itu. Itu kan tidak bisa karena kita menyalahi aturan kalau seperti ini. Jadi,

ya ini menjadi tantangan bagi kami untuk memegang teguh kejujuran dalam bekerja. Mempertahankan keadilan ya. Tantangan dan hambatan lain ada. Misalnya pernah suatu kali ada pihak yang berniat mengajak untuk menyelewengkan dana. Ini tidak boleh. Jadi benar-benar kami ini harus memiliki hati yang bersih dalam mengelola keuangan khususnya dana kampanye ini.

11. Ada faktor SDM juga tidak ya kalau untuk masalah dana kampanye ini?

Jawab:


Jadi kalau SDM baru dan belum menguasai politik itu menjadi hambatan karena pada dasarnya keuangan parpol dan dana kampanye itu berbeda ya rekeningnya pun juga berbeda. Rekening partai politik penting dalam pengelolaan dana kampanye. Untuk dapat membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dibutuhkan SDM yang unggul yang menguasai tentang partai politik dan ilmu akuntansi. Adapun laporan dana kampanye ditunjukkan dalam LADK (Laporan Awal Dana Kampanye), LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) dan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye). Pada umumnya pembuatan LADK dimulai sejak pembuatan RKDK dan ditutup satu hari sebelum masa kampanye sedangkan LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) dimulai setelah penutupan pembukaan LADK dan ditutup satu hari sebelum LPSDK disampaikan. Adapun LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) dimulai

sejak 3 hari ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup 8 hari setelah pemungutan suara.

12. Acuan apa yang mungkin dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan dana kampanye?

Jawab:

Acuannya adalah UU partai politik sedangkan yang dana kampanye ini ada di PKPU 32/2018 ya yang terbaru. Jadi pembukuan pun ada sendiri ada pembukuan partai politik ada juga pembukuan dana kampanye. Jadi, ada LADK, LPSDK dan LPPDK itu yang bersangkutan harus tahu. Ini makanya saya bilang faktor SDM ini dapat menjadi sebuah hambatan dan menjadi tantangan.





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

PENGUMUMAN

NOMOR : 763 /PL.01.1-PU/3673/KPU-Kota/VI/2019

TENTANG

**HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM**

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Laporan Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU Kota Serang, disampaikan hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagai berikut:

**HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KOTA SERANG.**

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD		KETERANGAN
				MENYERAHKAN	TIDAK MENYERAHKAN	
1.	PKB	1 MEI 2019	13.35 WIB	19 CALON	26 CALON	
2.	GERINDRA	29 APRIL 2019	10.19 WIB	45 CALON		
3.	PDI PERJUANGAN	1 MEI 2019	12.30 WIB	40 CALON		
4.	GOLKAR	29 APRIL 2019	14.00 WIB	45 CALON		
5.	NASDEM	1 MEI 2019	11.45 WIB	11 CALON	34 CALON	
6.	GARUDA				17 CALON	TIDAK MENYERAHKAN
7.	BERKARYA	1 MEI 2019	17.01 WIB	5 CALON		
8.	PKS	30 APRIL 2019	16.00 WIB	45 CALON	-	
9.	PERINDO	30 APRIL 2019	10.55 WIB	44 CALON	-	
10.	PPP	1 MEI 2019	17.00 WIB	45 CALON	-	
11.	PSI	1 MEI 2019	17.45 WIB	23 CALON	-	
12.	PAN	1 MEI 2019	16.57 WIB	45 CALON	-	
13.	HANURA	1 MEI 2019	17.42 WIB	10 CALON	35 CALON	
14.	DEMOKRAT	1 MEI 2019	10.00 WIB	45 CALON	-	
15.	PBB	-	-	-	43 CALON	TIDAK MENYERAHKAN
16.	PKPI	1 MEI 2019	10.30 WIB	-	-	TIDAK ADA CALON ANGGOTA DPRD KOTA



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 244/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Okto Putra Novriansya
No Mahasiswa : 15410265
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : Analisis Pengelolaan Dana Kampanye Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum


Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2020 M
24 Dzulhijah 1441 H



a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.
Ngatini, A.Md.



Analisis Pengelolaan Dana Kampanye Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

by 15410265 Muhammad Okto Putra Novriansya

Submission date: 13-Aug-2020 11:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 1369037858

File name: PU_Nomor_24_Tahun_2018_Tentang_Dana_Kampanye_Pemilihan_Umum.pdf (1.38M)

Word count: 21318

Character count: 138060

**Analisis Pengelolaan Dana Kampanye Berdasarkan Peraturan KPU Nomor
34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 24 Tahun
2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
(Studi Kasus di Partai Gerindra Kota Serang, Banten)**



Oleh :

MUHAMMAD OKTO PUTRA NOVRIANSYA

No.Mahasiswa : 15410265

**PROGAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

Analisis Pengelolaan Dana Kampanye Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	7%
2	partaigerindra.or.id Internet Source	3%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	3%
4	portalgaruda.ilkom.unsri.ac.id Internet Source	1%
5	kpu-boyolali.go.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
7	kpu-sumbawakab.go.id Internet Source	1%
8	id.123dok.com Internet Source	1%

9	ejournal.unsrat.ac.id	Internet Source	1%
10	eprints.undip.ac.id	Internet Source	1%
11	www.beritapemilu.com	Internet Source	1%

Exclude quotes Off
 Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%

